

**DAMPAK PANDEMI *COVID-19* TERHADAP PROGRAM
PEMBIAYAAN “MEKAAR” (MEMBINA EKONOMI
KELUARGA SEJAHTERA) SYARIAH DI PT. PNM
MEKAAR SYARIAH (PERSERO) BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

NANDA SETIAWAN
NIM. 1711140030

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
BENGKULU, 2022 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Nanda Setiawan, NIM. 1711140030 dengan judul “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Program Pembiayaan “MEKAAR” (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Syariah di PT. PNM Mekaar Syariah (Persero) Bengkulu”, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2022 M

Jumadil-Akhir 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 197611242006041002


Kustin Hartini, M.M
NIDN. 2002038102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171
Website: www.uinfabengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul berjudul “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Program Pembiayaan “MEKAAR” (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) syariah Di PT. PNM Mekaar Syariah (Persero) Bengkulu. oleh Nanda Setiawan NIM. 1711140030, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 07 Januari 2022 M / 05 Jumadil Akhir 1443 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Bengkulu, 07 Februari 2022 M
06 Rajab 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Desi Isnaini, M.A.
NIP. 197412022006042001

Penguji I

Dr. Desi Isnaini, M.A.
NIP. 197412022006042001

Sekretaris

Kustin Hartini, M.M
NIDN. 20022038102

Penguji II

Aan Shar, MM.
NIP. 198908062019031008

Mengetahui,
Dekan



Dr. H. Supardi, M.A.
NIP. 196504160993031007

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Program Pembiayaan “MEKAAR” (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Syariah di PT. PNM Mekaar Syariah (Persero) Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2022 M
Jumadil-Akhir 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan



Nanda Setiawan
NIM. 1711140030

MOTTO

- ❖ “ *Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri* “ (QS. Ar Ra’d: 11).
- ❖ “ *Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya* “ (An Najm : 39).
- ❖ “ *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya* (QS. Al-Baqarah:286)
- ❖ “ *Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap* (QS. Al-Insyirah:7-8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ *Rasa syukur alhamdulillah hirobbil alamin atas kehadiran Allah SWT atas segala kenikmatan, kuasanya.*
- ❖ *Abah dan Ibu yang telah memberikan motivasi, do'a, menguatkan dan percaya akan setiap proses dan langkahku.*
- ❖ *Adik-adikku (Nadimas Geovani Irawan, Naysila Zikria putri dan Nazkia Arasti)*
- ❖ *Bapak Pembimbingku, (Pembimbing I) Andang Sunarto, Ph.D. yang telah membimbing, mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.*
- ❖ *Ibu Pembimbingku, (Pembimbing II) Kustin Hartini, M.M. yang telah membimbing, mengarahkan, dalam penyelesaian skripsi ini dan selalu sabar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum aku pahami.*
- ❖ *Seluruh Dosen Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS Bengkulu) Terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberi ilmu yang bermanfaat.*
- ❖ *Untuk seluruh karyawan PT. PNM Mekaar Syariah, yang telah membantu dalam penelitian ini, selalu menasehati dan memberikan arahan tentang penelitian.*
- ❖ *Untuk Dinda Putri S.Kom yang selalu ada dalam bagaimanapun kondisi, selalu menyemangati, mendo'akan, mendukung apapun kegiatan, semoga semesta dan pemiliknya mengijabah atas segala do'a yang direncanakan. Aamiin.*

ABSTRAK

Dampak Pandemi *Covid-19* Terhadap Program Pembiayaan “MEKAAR” (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Syariah di PT. PNM Mekaar Syariah (Persero) Bengkulu.
Oleh, Nanda Setiawan, NIM : 1711140030.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak *Covid-19* terhadap pembiayaan Mekaar Syariah serta mengetahui penyelesaian yang di ambil pihak lembaga kepada nasabah yang mengalami penurunan pemasukan/pendapatan selama pandemi *Virus Covid-19* pada pembiayaan Mekaar Syariah di PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu. Peneliti menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dampak *Covid-19* terhadap lembaga dan nasabah sangat besar, seperti nasabah yang mengalami penurunan pemasukan/pendapatan, dan berimbas terhadap lembaga, Kebijakan yang diambil pihak lembaga dengan meliburkan sementara satu minggu awal masa *Lockdown*, dan satu minggu hari raya Idul Fitri 1442 H, setelah itu akan berjalan dengan semestinya dengan mengikuti aturan pemerintah untuk menghindari kerumunan maka rapat mingguan ditiadakan, dan untuk pembayaran angsuran dikumpulkan dengan salah satu nasabah atau ketua kelompok sehingga nantinya salah satu dari pihak lembaga akan menemui dan mengambil angsuran tersebut. Dampak dari *Covid-19* sangat berdampak bagi kelangsungan lembaga juga berdampak bagi nasabah sehingga mengalami penurunan pemasukan/pendapatan. Kebijakan yang di ambil pihak lembaga sangat tepat dan efektif dan dapat diterima dengan baik oleh nasabah, dan sesuai dengan aturan pemerintah untuk menghindari kerumunan.

Kata Kunci : Covid-19, Mekaar Syariah, Pembiayaan Bermasalah.

ABSTRACT

The Impact of Covid-19 Pancemic on the Mekaar (Building a Prosperous Family Economy) Syariah Financing Program at PT. PNM Mekaar Syariah Bengkulu
By, Nanda Setiawan, NIM : 1711140030.

The purpose of this study was to determine the impact of Covid-19 on Mekaar Syariah financing and to find out the settlements taken by the institution to customers who experienced a decrease in income/income during the Covid-19 Virus pandemic on Mekaar Syariah financing at PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Work 11, Bengkulu City. The researcher uses a qualitative descriptive method with a purposive sampling technique, which is based on the existence of certain goals and considerations related to research problems. From the results of the study, it was found that the impact of Covid-19 on institutions and customers was very large, such as customers who experienced a decrease in income/income, and the impact on institutions, the policy taken by the institution by temporarily taking one week off the beginning of the Lockdown period, and the week of Eid al-Fitr 1442 H, after that it will run properly by following government rules to avoid crowds, the weekly meeting will be canceled, and for installment payments it will be collected with one of the customers or the group leader so that later one of the institutions will meet and collect the loan. The impact of Covid-19 has greatly impacted the continuity of the institution as well as for customers, resulting in a decrease in income. The policies taken by the institution are very precise and effective and can be well received by customers, and are in accordance with government regulations to avoid crowds.

Keywords: Covid-19, Mekaar Syariah, Problem Financing.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji serta Puji serta syukur “Alhamdulillah” atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehigga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, hingga kepada ummatnya hingga akhir zaman. Aamiinn

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Judul yang penulis ajukan adalah “**Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Program Pembiayaan “MEKAAR” (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Syariah di PT. PNM Mekaar Syariah (Persero) Bengkulu**” dapat terselesaikan, yang mana mudah-mudahan dapat menambah wawasan bagi pembaca. Skripsi ini terwujud atas bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam. Skripsi ini terwujud atas bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr.KH. Zulkarnain, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Drs. Supardi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu beserta jajarannya.
3. Yenti Sumarni, M.M., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Debby Arisandi, MBA., selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Bapak Idwal B., MA. Selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan proposal skripsi, terimakasih atas saran dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis selama penyelesaian proposal skripsi hingga seminar proposal.

6. Bapak Andang Sunarto, Ph.D selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
7. Ibu Kustin Hartini, M.M. selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing, mengajarkan, memberi petunjuk dan berbesar hati dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis dalam mengerjakan skripsi.
8. Seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan sumber referensi pada buku.
9. Ibu Inki dan anggota serta nasabah PNM Mekaar Syariah Padat Karya 11 Kota Bengkulu yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan bantuan berupa data-data dan informasi yang terkait dengan penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada Kedua Orang tua dan adik-adik tercinta Nadi-mas, Naysila, dan Nazkia yang selalu memberikan dukungan dan do'a dalam segala kegiatan penulis.
11. Kepada Dinda Putri, S.Kom tercinta yang selalu ada dalam segala hal, pemberi support, semangat, penguat dalam segala hal dan kegiatan penulis.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis cantumkan satu-persatu namun penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, baik dalam teknik penyajian maupun pembahasan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan dan perbaikan penulisan yang akan datang. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Bengkulu, Januari 2022M
Jumadil-Akhir 1443 H

Penulis

NANDA SETIAWAN
NIM. 1711140030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8

D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	15
3. Informan Penelitian.....	15
5. Teknik Analisis Data.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II KAJIAN TEORI.....	26
A. Corona Disease (Covid-19).....	26
1. Pengertian Covid-19.....	26
2. Covid-19 Dalam Pandangan Islam.....	36
3. Kebijakan Perekonomian.....	41
B. Pengertian Pembiayaan.....	65
C. Pembiayaan Bermasalah.....	69
D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	73
E. Pembiayaan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaaar).....	85

1. Pengertian Pembiayaan Mekaar Syariah.....	85
2. Akad Dalam Pembiayaan Mekaar Syariah.....	88
3. Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu.....	89
4. Kriteria Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah.....	91
5. Kewajiban Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu.....	92

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....94

A. Sejarah PT. Permodalan Nasional Madani (Persero).....	94
B. PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera).....	99
C. Visi dan Misi PT. PNM Mekaar Syariah.....	101
D. Struktur Organisasi PT. PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu.....	103
E. Produk Pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu.....	105

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....110

A. Hasil Penelitian.....	110
B. Pembahasan.....	117

BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT. PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu.....	102
Gambar 3. 2 Struktur Divisi Pembinaan dan Monitoring PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu.	103

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Acc Judul

Lampiran 2 : Bukti Mengikuti Kegiatan Seminar Proposal

Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Seminar Proposal

Lampiran 4 : Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran 5 : Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 6 : Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kesbangpol

Lampiran 7 : Pedoman Wawancara

Lampiran 8 : Lembar Bimbingan Skripsi

Lampiran 9 : Surat Bebas Plagiarism

Lampiran 10 : Bukti Plagiarism Scan Report

Lampiran 11 : Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri di bidang keuangan syariah di dunia modern terlihat begitu pesat, perkembangan tersebut tidak hanya pada perbankan syariah saja akan tetapi pada perkembangannya dibidang lembaga syariah juga. Perjalanan nyata sejarah kemajuan moneter di Indonesia, mengingat darurat keuangan pada tahun 1997, telah membawa isu-isu tentang kekuatan bidang usaha kecil, menengah dan koperasi di kemudian hari yang akan datang.

Nilai esensial tersebut kemudian diakui oleh otoritas publik dengan mendirikan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) pada tanggal 1 Juni 1999, sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mendapat tugas luar biasa yaitu Pemberdayaan Usaha Kecil, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). PT. Permodalan Nasional

Madani (Persero) atau yang sering disebut dengan PNM Ringkas, merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang administrasi moneter non-perbankan. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), merupakan sebuah yayasan moneter luar biasa yang sahamnya 100% dimiliki oleh otoritas publik, didirikan di Jakarta, berdasarkan TAP XVI/MPR/1998, *Letter Of Intent* IMF tanggal 16 Maret 1999, PP No.38/99 tanggal 25 Mei 1999 dan Akta Notaris No.1 tanggal 1 Juni 1999 yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C11.609.HT.01.01 Tanggal 23 Juni 1999. Dari Modal yang disetujui organisasi ini adalah Rp. 1,2 triliun, telah disetorkan sebesar 300 milyar.¹

Sumber pembiayaan yang disalurkan PNM berasal dari modal pemerintah, dan saat ini dalam proses untuk memperoleh pinjaman dalam dan luar negeri.² Sumber-sumber pembiayaan dari dalam dan luar negeri,

¹ Manajer Unit Training Program PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), hlm. 64.

² Ibid, hlm. 65

kemudian, dikumpulkan melalui pengelolaan aset-aset investasi oleh unit usaha PNM *Investment Management*.

PT.Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, didirikan sebagai bagian dari solusi strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).

Pada tahun 1999 muncullah program dari pemerintah yakni PT. PNM yang merupakan salah satu bentuk programnya dilaksanakan oleh pemerintah dalam menangani perihal masalah kemiskinan. PT.Permodalan Nasional Madani (Persero), selanjutnya disebut PNM, merupakan Lembaga Keuangan yang khusus didirikan sebagai kewajiban pemerintah untuk mengembangkan, memajukan serta memelihara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berbeda dengan KUR, PT PNM

Mekuar Syariah ini hanya diperuntukkan bagi ibu rumah tangga produktif, namun prasejahtera. Yaitu wanita yang hidup pada garis kemiskinan, dengan pinjaman dikisaran Rp. 2-5 juta kesetiap nasabah tanpa adanya jaminan bagi nasabah tersebut, untuk kredit KUR diarahkan bagi nasabah yang memiliki hutang dan mempunyai usaha dengan maksud untuk mengembangkan usahanya. Nasabah juga menyerahkan jaminan seperti BPKB kendaraan bermotor dan bukti kepemilikan surat tanah dan bangunan. Program PT. PNM Mekuar Syariah memang ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu.³

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana kualitas pembiayaan mengalami penurunan kolektabilitas menjadi macet, bimbang, atau kurang lancar sehingga diperlunya usaha untuk menyelamatkan atau menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

³ Tulus Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 2.

Pembiayaan bermasalah tidak saja berpengaruh terhadap tidak diperolehnya pendapatan atau bagi hasil, melainkan juga dapat menyebabkan biaya tambahan untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut, bahkan bisa jadi pokok pinjaman yang diberikan tidak kembali, sehingga bisa mengalami kerugian.⁴

Menurut Inki selaku kepala cabang pada PT.PNM Mekaar Syariah padat karya 11, kota Bengkulu, menjelaskan bahwa kinerja perseroan turut terdampak oleh adanya pandemi *Covid-19*, hal tersebut terlihat dari perlambatan kinerja mulai maret 2020, saat penyebaran mulai merebak di Indonesia, terkhusus di Bengkulu. Terhitung mulai bulan maret 2020 hingga bulan juli 2020 penyaluran pembiayaan mekaar syariah merosot hingga 13,5% dengan nasabah aktif dengan kondisi kemampuan

⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan bermasalah Di Bank Syariah*,

bayar nasabah 50% - 65% dan 36,5% - 21,5% nasabah yang meminta keringan kepada lembaga.⁵

Berdasarkan dari observasi awal peneliti dengan pihak PT. PNM Mekaar Syariah Padat Karya 11, Kota Bengkulu. Maka yang menelatar belakangi peneliti melakukan penelitian ini adalah melihat adanya dampak besar dari pandemi *Virus Corona-19* terhadap dunia perekonomian yang ada, termasuk nasabah yang melakukan pinjaman kepada pihak PT. PNM Mekaar Syariah itu sendiri, seperti adanya penunggakan angsuran dari nasabah kepada pihak lembaga. Peneliti melihat bahwa nasabah kesulitan dalam membayar angsuran yang dikarenakan turunnya pemasukan nasabah selama pandemi, pekerjaan yang tidak menetap dengan gaji/upah yang tidak seperti sebelum pandemi melanda, banyaknya biaya-biaya yang harus dibagi oleh nasabah terhadap kelangsungan hidup dan keluarganya. Maka dengan adanya permasalahan pada PT. PNM Mekaar Syariah inilah yang

⁵ Wawancara dengan Inki, Selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah Padat Karya 11, pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 09.30 WIB.

menimbulkan keinginan tahun peneliti meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang dampak *Covid-19* terhadap program pembiayaan pada PT.PNM Mekaar Syariah di Padat Karya 11, Kota Bengkulu.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul Skripsi tentang **“Dampak Pandemi *Covid-19* Terhadap Program Pembiayaan “MEKAAR” (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Syariah di PT. PNM Mekaar Syariah (Persero) Bengkulu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak pandemi *Covid-19* berdampak program pembiayaan Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Syariah di PT. PNM Mekaar Syariah Bengkulu?

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan Mekaar Syariah yang terdampak Pandemi *Covid-19* di PT.PNM Mekaar Syariah Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak pandemi *Covid-19* berdampak program pembiayaan Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Syariah di PT. PNM Mekaar Syariah Bengkulu.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan Mekaar Syariah yang terdampak Pandemi *Covid-19* di PT.PNM Mekaar Syariah Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih dalam mengetahui faktor apa yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan tambahan referensi untuk pengembangan peneliti selanjutnya.

2. Bagi Peneliti

- a. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman berharga dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah.
- b. Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti, sehingga menjadi sarjana yang aktif dalam meneliti.
- c. Untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) di UINFAS Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk penelitian terdahulu ini penting karena guna menghindari pelaku plagiat yang berujung pada pembekuan pemikiran dengan meniru karya orang lain. Skripsi yang dicantumkan sebagai penelitian terdahulu,

yang berkaitan dengan judul ini, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Tiara Agustina dalam skripsinya yang berjudul *“Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa”* yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan macet pada produk pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS Bandar Lampung adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kurang cermatnya petugas pembiayaan atau pihak bank dalam menganalisis karakter calon nasabah, dan faktor eksternal adalah faktor yang terjadi diluar kesalahan bank, juga disebabkan oleh nasabah sengaja tidak membayar angsuran pembiayaan, dan nasabah tidak sengaja seperti faktor bencana alam atau meninggal dunia.

Upaya penyelesaiannya yaitu melakukan sistem penjadwalan ulang, dan sistem atau penataan kembali.⁶

- 2) Mardiana, IAIN BENGKULU, 2019. dalam skripsinya yang berjudul “*Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan Di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu*”. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu. Batasan masalah yang dilakukan dalam penelitian yang akan dilakukan hanya terfokus pada masyarakat yang melakukan pembiayaan di PT.Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu.⁷
- 3) Luftia Saraswati, IAIN PADANG SIDIMPUAN, 2015. Dalam skripsinya tentang “*Faktor-Faktor Yang*

⁶ Agustina Tiara, “Analisis Penyebab terjadinya pembiayaan macet dan penyelesaiannya terhadap produk pembiayaan ijarah multijasa” BPRS Bandar Lampung. (skripsi UIN Raden Intan Lampung)

⁷ Mardiana, faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu” (skripsi IAIN BENGKULU, 2019)

Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Pembiayaan Murabahah Di PT. PNM (Persero) ULAMM Syariah Panyabungan". Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* adalah faktor penyimpangan pemberian kredit, pendapatan dan pengeluaran nasabah yang tidak seimbang, itikad kurang baik nasabah dalam pembayaran, bencana alam, kebijakan pemerintah, adanya *mismanagement* (salah kelola), masih kurangnya pengetahuan nasabah tentang pembiayaan, hal ini mencakup anggaran pendapatan dan informasi tentang angsuran.⁸

- 4) Susilawaty, Reinal Falefi, Agus Purwoko, UIN Sumatera Utara, 2020. Dalam Jurnal yang berjudul "*Impact Of Covid-19's Pandemic On The Economy Of Indonesia*". Dalam penelitian yang membahas bah-

⁸ Luftia Saraswati, "Faktor-Faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* pada pembiayaan Murabahah di PT. PNM (Persero) UlaMM Syariah Panyabungan" (Skripsi IAIN PadangSidempuan, 2015).

wa Dampak pandemi *Covid-19* berdampak pada perekonomian di Indonesia. Sektor yang terkena dampak selama pandemi *Covid-19* adalah transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan dan sektor lainnya, tetapi Sektor ekonomi yang paling terkena dampak *Covid-19* adalah rumah tangga sektor. Mengoptimalkan potensi dalam negeri, penurunan *BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR)*, suku bunga Deposito fasilitas, dan suku bunga fasilitas kredit, Monitoring global dan pembangunan ekonomi domestik yang dilakukan oleh Indonesia adalah dinilai tepat agar dapat mempertahankan inflasi.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu bentuk

⁹ Susilawaty dkk, *Impact Of Covid-19's Pandemic On The Economy Of Indonesia*, Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Volume 3, No 2, May 2020, Page: 1147-1156.

penelitian yang bertujuan mengungkapkan hasil yang di berikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar.¹⁰

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dalam bentuk tindakan kebijakan. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak pandemi *Covid-19* terhadap pembiayaan Mekaar di PT. PNM Mekaar Syariah Bengkulu. Jadi disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami kondisi pada suatu lingkungan tertentu yang biasanya menggunakan analisis pada risetnya.

¹⁰ Salmon Priaji Martana, "Problematika Penerapan Metode Filed Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di indonesia", *Jurnal Demensi Teknik Arsitektur*, Volume 3, Nomor 1, 2006, h.59

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Juni 2021 – Juli 2021, dan Lokasi di PT.PNM Mekaar Syariah, Jalan Padat Karya 11, Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Narasumber atau nasabah yang sudah 2-3 kali mengalami kemacetan dalam membayar angsuran.
- b) Narasumber atau nasabah yang ekonominya paling dibawah diantara nasabah lain pada kelompoknya.

- c) Narasumber atau nasabah yang sudah 2-3 kali menjadi nasabah PT. PNM Mekaar Syariah.
- d) Narasumber atau nasabah yang terbuka dan mudah untuk ditemui ketika penelitian.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka informan pada penelitian ini adalah dua orang dari pihak lembaga PT. PNM Mekaar Syariah, yaitu Inki selaku kepala cabang yang dimana membidangi kawasan prioritas PT. PNM Mekaar Syariah dan Veni sebagai *SuperVisior* (SPV), peneliti memilih Veni karena menguasai dan paham kondisi dilapangan. Empat orang sebagai narasumber (nasabah) dari PT. PNM Mekaar Syariah Bengkulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Sumber Data

1) Data Primer

Informan dalam penelitian ini adalah nasabah yang menggunakan Pembiayaan Mekaar Syariah (Membina Ekonomi Keluarga

Sejahtera) dan kepala cabang yang bekerja di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah di Jalan Padat Karya 11, Kota Bengkulu.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen, buku, arsip, serta informasi lainnya yang tertulis dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b) Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Jadi observasi dalam penelitian ini dengan langsung melakukan pengamatan dilapangan.

2) Wawancara

Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan menggunakan tanya jawab yang bisa langsung bertatap muka atau melalui media komunikasi wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam dan tatap muka langsung kepada masyarakat yang mengajukan pembiayaan di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah , Padat Karya 11, Kota Bengkulu.

3) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis atau gambaran yang tersimpan tentang suatu yang sudah terjadi. Dokumen merupakan fakta dan

data tersimpan dalam berbagai yang berbentuk dokumentasi.¹¹

4) Kepustakaan

Dalam penelitaian ini dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil dari dokumen yang ada, bisa berupa internet, majalah, buku cetak, dan sumber-sumber tunjangan lainya yang dijadikan sebagai referensi penulis yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih pembiayaan Mekaar Syariah di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu.

5. Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai “Upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti

¹¹ Aunu Rofiq Djaelani, “Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif”, Jurnal FPTK, Volume XX, Nomor 1,2013, h.84

tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.”¹²

Proses kerja dalam penelitian kualitatif dimulai dari perumusan masalah, kemudian perumusan hipotesis, penyusunan instrumen pengumpulan data, selanjutnya kegiatan pengumpulan data, baru dilakukan analisis data, dan akhirnya penulisan laporan penelitian. Proses kerja itu tidak boleh tertukar, harus berurutan secara berurutan. Dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar “kejadian” yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Karenanya, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak mungkin dipisahkan satu sama lain.

¹² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 2000), h.44

Keduanya berlangsung secara bersamaan, prosesnya berbentuk siklus dan interaktif, bukan linier.¹³

Selain itu, analisis data kualitatif dapat berupa pemeriksaan keaslian data berdasar kriteria tertentu yaitu atas dasar kepercayaan (kredibilitas), kebergantungan, dan kepastian (penemuan betul-betul berasal dari data, tidak menonjolkan pengetahuan peneliti dalam konseptualisasi), hal ini disebutkan beberapa teknik pemeriksaan keaslian data.

Sesuai dengan metode yang digunakan, maka analisis data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data

¹³ Jurnal Alhadharah, “*Analisis Data Kualitatif*” Vol. 17 No.33 Januari-Juni 2018. h. 2

benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan yang diteliti, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.¹⁴

b) Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, grafik, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang pas dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.¹⁵

¹⁴ Jurnal Alhadharah, “*Analisis Data Kualitatif*” Vol. 17 No.33 Januari-Juni 2018. h. 11

¹⁵ Jurnal Alhadharah, “*Analisis Data Kualitatif*” Vol. 17 No.33 Januari-Juni 2018. h. 14

c) Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti bahasa, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan yang mungkin, alur sebab akibat. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikir ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan lapangan, (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman dan pembimbing untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, (4) Upaya-upaya yang luas untuk menempatkan

salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian tardahulu. Metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Kajian Teori, berisi teori-teori yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu teori tentang masyarakat, teori tentang pembiayaan, teori tentang PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu.

BAB III

Gambaran Umum Objek Penelitian, berisi uraian tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

¹⁶ Jurnal Alhadharah, “*Analisis Data Kualitatif*” Vol. 17 No.33 Januari-Juni 2018. h. 14

BAB IV

Hasil dan Pembahasan, berisi tentang laporan hasil penelitian selama waktu penelitian dan paparan hasil dari penelitian dari jawaban rumusan masalah yang kemudian disajikan dalam bentuk pembahasan untuk dibahas.

BAB V

Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran dari peneliti terhadap penelitian yang dilakukan

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Corona Disease (Covid-19)*

1. Pengertian *Covid-19*

Penyakit *Corona Virus 2019 (COVID-19)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *Corona Virus 2 (SARS-CoV-2)*. Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan , ibu kota provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi *Corona Virus 2019-2020* yang sedang berlangsung. Gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak nafas. Gejala lain mungkin termasuk kelelahan, nyeri otot, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau dan sakit perut. Waktu dari paparan hingga timbulnya gejala biasanya sekitar lima hari, tetapi dapat berkisar dari dua hingga empat belas hari. Sementara sebagian besar kasus menghasilkan gejala

ringan, beberapa berkembang menjadi *Pneumonia Virus* dan kegagalan multi-organ.¹⁷

Pada umumnya, seperti yang dijelaskan oleh *World Health Organization* (WHO), *Corona* adalah keluarga besar Virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (Sindrom Pernafasan Timur Tengah *MERS-CoV*) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (Sindrom Pernafasan Akut Parah *SARS-CoV*). *Corona Virus Novel* (*Covid-19*) adalah jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Peneliti dari Amerika dan Inggris, Jonathan M. Read dkk menyebutkan *R0* (rasio reproduksi dasar) *Covid-19* adalah diantara 3.6 dan 4.0. Artinya, satu orang terkena *Covid-19* berpotensi menularkan virus tersebut setidaknya ke empat orang lainnya. Penyebarannya cepat sekali, yaitu melalui kontak fisik melalui hidung, mulut, dan mata, dan

¹⁷ M. Ja'far Shiddiq Sunnariya, S.H. Putri Raudhatul Itsnaini, *Dampak Covid-19 terhadap lembaga keuangan syariah (Perbankan Syariah)*. h. 3.

berkembang di paru. Tanda-tanda seseorang terkena *Covid-19* adalah suhu tubuh naik, demam, lidah mati rasa, batuk, nyeri di tenggorokan, kepala pusing, susah bernafas jika virus corona sudah sampai paru-paru. Wabah *Covid-19* telah membawa perubahan pergerakan struktur ekonomi masyarakat mengalami penurunan secara drastis seiring mewabahnya penyebaran *Covid-19*.

Penyebaran *Covid-19* yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Efek pandemi *Covid-19* memperparah kondisi siklus ekonomi, masyarakat sempat mengalami *Panic Buying* (panik/takut membeli) terhadap produk tertentu

(masker, disinfektan, hand sanitizer dll) serta arus persediaan barang terutama yang berasal dari barang-barang impor mulai langka, harga mulai yang mulai naik dan daya beli yang menurun sehingga penjualan anjlok.

Di Indonesia kasus pertama *Covid-19* dimumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 terkonfirmasi positif *Covid-19* pada dua warga Depok, Jawa Barat, yang berawal dari suatu acara di Jakarta dimana penderita berkomunikasi dengan seorang warga negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah pertemuan tersebut penderita mengeluhkan demam, batuk dan sesak napas. Serangan *Covid-19* pada awal maret 2020 tentu sangat terasa dampaknya, menyikapi pandemi *Covid-19* kebijakan mulai dimunculkan, mulai penerapan *Work From Home* (WFH) diantara bentuk upaya yang diserukan dan dilakukan oleh dunia untuk mengurangi penyebaran *Covid-19* ini adalah dengan menjaga jarak atau

Physical Distancing sampai diberlakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) namun sayangnya, gerakan tersebut berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Di Indonesia, penyebaran virus ini dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020, diduga berawal dari salah satu warga negara Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan warga negara asing yang berasal dari Jepang. Hal tersebut telah diumumkan oleh bapak Presiden Jokowi. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran *Covid-19* telah mengalami peningkatan yang signifikan. Dan ketika kita melihat penyebaran *Covid-19* terbesar berada di pulau Jawa disini bisa kita ketahui bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi Pandemi *Covid-19* yang terjadi sehingga banyak orang yang masih tidak menggunakan masker masih berkumpul di keramaian tidak melakukan menjaga jarak sehingga perlu adanya kesadaran bersama demi mendukung pemerintah dalam mencegah

atau memutus penyebaran *Covid-19* menjadi lebih banyak tetapi mari kita bersama-sama melawan agar segera berakhir agar kehidupan kita dapat berjalan seperti biasa lagi. Belakangan ini *Covid-19* menjadi konsen besar bangsa Indonesia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh *Covid-19* yang memberi dampak bagi Perekonomian Indonesia.

Pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata. hal ini bertolak belakang dengan keadaan Indonesia pada tahun 1997/1998 dimana krisis yang pada awalnya adalah nilai tukar kemudian berkembang menjadi krisis perbankan, hingga berlanjut kepada krisis sosial dan politik yang berakibat besar pada negara Indonesia. Tingginya laju inflasi pada waktu itu menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, khusus golongan

berpendapatan rendah perubahan jumlah uang dapat mempengaruhi tingkat bunga, dan fungsi konsumsi, jadi jumlah uang menimbulkan perubahan dalam permintaan seluruhnya. Kondisi ini berbeda dengan krisis ekonomi tahun 1998 dimana sektor UMKM justru menjadi penopang disaat beberapa sektor perbankan di Indonesia berguguran dilikuidasi. Sementara saat ini, UMKM menjadi sektor yang tertindas secara langsung dari dampak wabah *Covid-19*. Hal ini terjadi karena menurunnya daya beli masyarakat secara signifikan terutama di level terbawah.

Kasus *Covid-19* semakin menyebar dipenjuru dunia. Pada 31 Desember 2019, 27 kasus radang paru-paru tidak diketahui diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei di Cina. Wuhan adalah kota terpadat di Cina Tengah dengan jumlah penduduk lebih dari 11 juta. Pasien-pasien ini yang paling menonjol datang dengan gejala klinis batuk kering, demam, dan infeksi

paru *Bilateral Filtrat* pada pernafasan. Semua kasus terkait dengan *Huanan Seafood* Huanan Wuhan Pasar Grosir, yang memperdagangkan ikan dan berbagai hewan hidup spesies termasuk unggas, kelelawar, marmut, dan ular. Penyebabnya agen diidentifikasi dari sampel usap tenggorokan yang dilakukan oleh Pusat China untuk Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CCDC) ini pada 7 Januari 2020, dan kemudian disebut Sindrom Pernafasan Akut Parah *Corona Virus 2 (SARS-CoV-2)*. Penyakit itu bernama *COVID-19* oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).¹⁸

Pada 30 Januari 2020, WHO mendeklarasikan wabah Cina *Covid-19* menjadi darurat kesehatan masyarakat dengan kepedulian internasional menimbulkan resiko tinggi bagi negara-negara dengan sistem kesehatan yang rentan. Komite darurat telah menyatakan bahwa penyebaran *Covid-19* mungkin

¹⁸ Sumarni, Yenti, "Manajemen Ekonomi Islam dalam Menangani Pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)* di Indonesia," *Jurnal Baabu al-Ilmi*, vol.5 No.1 April 2020, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

terganggu oleh deteksi dini, isolasi, perawatan yang cepat, dan implementasi sistem yang kuat untuk melacak kontak strategis lainnya, tujuan termasuk cara untuk memastikan keparahan klinis, sejauh mana penularan, dan mengusahakan opsi perawatan. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan dampak ekonomi dari virus dan untuk mengatasi kesalahan informasi dalam skala global.¹⁹

Covid-19 memiliki sifat yang menyebar dari satu orang ke orang lainnya sehingga pertumbuhan *Covid-19* begitu cepat mewabah sampai ke berbagai negara. Maka dari itu, bisa melumpuhkan perekonomian di semua negara. Salah satunya di Indonesia, *Covid-19* akan menekan pertumbuhan ekonomi hingga 2,3% pada tahun ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Michael McAleer menyimpulkan bahwa kemampuan keamanan

¹⁹ Sumarni, Yenti, "Manajemen Ekonomi Islam dalam Menangani Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Indonesia," *Jurnal Baabu al-Ilmi*, vol.5 No.1 April 2020, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

kesehatan global di 195 negara. *Indeks GHS* mencantumkan negara-negara yang terbaik siap untuk epidemi atau pandemi. Sementara negara-negara berpenghasilan tinggi melaporkan skor rata-rata 51,9, Indeks menunjukkan bahwa dari data, kesiapan internasional untuk epidemi dan pandemi masih sangat lemah.

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa kasus *Covid-19* ini dapat mempengaruhi aspek makro ekonomi pada umumnya. Dalam jurnal ini akan menganalisis aspek yang sebelumnya sudah diteliti oleh *McKibbin* dan *Wilcoxon* yang dikembangkan oleh *Warwick McKibbin* dan *Roshen Fernando*. Ada 5 hal yang menjadi pembahasan mengenai *Covid-19* yaitu **Pertama**, memperhitungkan akun saham dan aset keuangan. **Kedua**, perusahaan dan rumah tangga harus menggunakan uang yang dikeluarkan oleh bank sentral untuk semua transaksi. **Ketiga**, upah nominal. **Keempat**, Kebijakan terhadap perekonomian. **Kelima**,

menggabungkan 2 model yang berbeda antara rumah tangga dan perusahaan.²⁰

2. *Covid-19* Dalam Pandangan Islam

Meskipun wabah penyakit *Covid-19* dalam catatan sejarah Islam masih menjadi perdebatan dan kontroversial baik di kalangan ulama, kyai, ustadz, bahkan di media-media sosial, dan cenderung di kait-kaitkan satu sama lain. Namun faktanya wabah penyakit *Covid-19* ini memang sangat mirip kasusnya seperti wabah penyakit yang menyerang kaum muslim di masa lalu.

Misalnya dalam sejarah Islam bisa kita simak tentang wabah penyakit yang terjadi pada masa kaum muslimin menaklukkan Irak dan Syam. Setelah Peperangan yang sangat sengit di Yarmuk, kemudian kaum muslimin menetap di Negeri Syam. Setelah itu datanglah wabah penyakit *Korela* yang menelan

²⁰ Sumarni, Yenti, "Manajemen Ekonomi Islam dalam Menangani Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Indonesia," *Jurnal Baabu al-Ilmi*, vol.5 No.1 April 2020, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

kurang lebih 25.000 jiwa pada saat itu.²¹ Oleh karena itulah tidak heran jika para ulama, kyai, ustadz, peneliti dan yang lainnya mengaitkan peristiwa ini dengan wabah penyakit *Covid-19*. Karena memang wabah penyakit tersebut secara sekilas sangat mirip dengan wabah *Covid-19* yang terjadi saat ini yang menelan puluhan ribu jiwa.

Kajian Islam ilmiah pun disampaikan oleh Syaikh Prof. Dr. ‘Abdurrazzaq bin ‘Abdil Muhsin Al-‘Abbad Al-Badr pada 14 Rajab 1441 H / 09 Maret 2020 M. saat ini manusia banyak membicarakan tentang suatu musibah yang besar yang ditakuti oleh kebanyakan manusia, yaitu virus yang terkenal dinamakan virus *Corona*. Yang mana manusia banyak membicarakan tentang pengaruh dan bahaya yang ditimbulkan oleh virus ini. Juga mereka membicarakan tentang cara untuk menghindar dan selamat dari virus tersebut. Kemudian beliau memaparkan tentang petunjuk-

²¹ Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 7 Nomor 6 (2020). ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050 - 559

petunjuk Al-Qur'an dan cara-cara yang dapat menerangkan jalan seorang mukmin untuk menghadapi permasalahan seperti ini. Diantara petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang sangat agung yaitu bahwasanya seorang hamba tidak akan ditimpa suatu musibah kecuali Allah telah menuliskan dan mentakdirkan musibah tersebut. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah (9) : (51) :

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Artinya : *“Katakanlah: Tidak akan menimpakan kami kecuali apa yang Allah telah tuliskan untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman.” (QS. At-Taubah[9]: 51).*²²

²²[https://www.merdeka.com/quran/at-taubah/ayat-51#:~:text=QS.%20At%2DTaubah%20Ayat%2051&text=Katakanlah%20\(Muhammad\)%2C%20E2%80%9CTidak,orang%2Dorang%20yang%20beriman.%E2%80%9D](https://www.merdeka.com/quran/at-taubah/ayat-51#:~:text=QS.%20At%2DTaubah%20Ayat%2051&text=Katakanlah%20(Muhammad)%2C%20E2%80%9CTidak,orang%2Dorang%20yang%20beriman.%E2%80%9D)

Maka tidaklah seorang hamba ditimpa satu musibah kecuali apa yang Allah telah tuliskan kepadanya. Maka sungguh seorang hamba sangat butuh dalam kondisi seperti ini untuk selalu memperbaharui keimanannya, memperbaharui keyakinannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwasanya semua yang ditulis pasti terjadi. Dan apa yang menimpa seorang hamba tidak akan meleset darinya dan apa yang meleset dari seorang hamba tidak akan menimpanya dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan pasti terjadi dan apa yang Allah tidak inginkan tidak akan terjadi.²³

Apabila manusia berhadapan dengan persoalan lingkungan hidup saat ini, muncullah pertanyaan yang mengungkapkan bahwa kenapa agama-agama besar yang ada dunia ini dengan ajaran moral dan peri kemahlukannya, tidak atau kurang berperan untuk ikut memecahkannya. Namun, jika diperhatikan faktor-

²³ 560 – Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

faktor yang membawa kepada perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, akan tampak bahwa penyebab pokoknya terletak pada materialisme yang melanda dunia saat ini. Umat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan kesenangan materi yang sebanyak mungkin. Dalam mengumpulkan kekayaan materi, orang tidak segan menebang pepohonan di hutan-hutan, menjaring sebanyak mungkin ikan di laut termasuk anak-anaknya, menguras bahan mineral di perut bumi, membuang limbah ke air, darat, dan udara. Hal ini menunjukkan bahwa tidak atau kurang adanya perhatian kepada ayat Al-Qur'an, walaupun 15 abad yang lalu ayat Al-Qur'an memberikan peringatan kepada manusia bahwa kerusakan timbul di darat, dan di laut karena perbuatan manusia.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي لِيْذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

Artinya : *“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia,*

supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar". (QS. Ar-Rum (30) : 41)

Saat ini apa yang jelaskan dalam Al-Quran tersebut terbukti jelas. Timbullah masalah lingkungan hidup, karena manusia rakus terhadap materi. Oleh karena itulah kehidupan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan menjadi terancam akibat ulah manusia itu sendiri.²⁴

Dengan penjelasan tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa Virus *Covid-19* pun bisa jadi disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri yang tanpa disadari, sehingga Allah SWT memberikan peringatan kepada kita untuk selalu ingat kepada Allah SWT.

²⁴ Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam, 560 – Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

3. Kebijakan Perekonomian

Kebijakan perekonomian sangat penting dalam pemerintahan. Dampak terhadap masyarakat, perusahaan dan lainnya, karena berhubungan dengan kesejahteraan. Maka dari itu kebijakan perekonomian memiliki tujuan-tujuan yang berkaitan terhadap Ekonomi Islam. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah :

Pertama, memaksimalkan tingkat pemanfaatan sumber-sumber. Tujuan ini berarti mencakup secara utuh dan menyeluruh sumber-sumber alam dan manusia yang ada dinegara yang bersangkutan. Memanfaatkan sumber daya yang ada, berarti tanda bersyukur kepada Allah. Menurut Monzer Kafh pemerintah harus bertanggung jawab untuk membangun karena tiga tujuan yaitu (1) menjamin standar hidup minim bagi warga negaranya.²⁵ Ini dapat di buktikan pada pembahasan sebelumnya bahwa

²⁵ Sumarni, Yenti, "Manajemen Ekonomi Islam dalam Menangani Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Indonesia," *Jurnal Baabu al-Ilmi*, vol.5 No.1 April 2020, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

pemerintah bersama kementerian ketenagakerjaan membuat peraturan mengenai perlindungan terhadap para pekerja karena efek dari *Covid-19* ini sesuai dengan sesuai surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja dan Kelangsungan Usaha dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19*. (2) Diwajibkan menggunakan sebagian sumber yang diperolehnya untuk kegiatan penyiaran pesan-pesan Islam ke seluruh dunia.

Dalam perihal ini bisa kita liat dari saling membantu, saling berbagi, saling tolong menolong dalam kondisi pandemi *Covid-19*. Semua masyarakat bersatu bersama pemerintah untuk melakukan kegiatan tersebut. Terbukti dari setiap ormas ikut turun untuk menggalang dana guna bisa membantu meringankan beban masyarakat. Dalam Islam mengajarkan kita untuk tolong menolong dalam kebaikan sebagaimana dalam QS. Al-Maidah (5) : (2) yang berbunyi :

شَنَّانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
 عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Yang artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”²⁶

(3) membangun negara dan masyarakat yang kuat sehingga mampu mempertahankan situasi dan kondisi. Mengenai kebijakan ini pemerintah memerintahkan seluruh menteri, gubernur dan wali kota memangkas anggaran belanja yang bukan belanja prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah pusat serta pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah, dan program Padat Karya Tunai diperbanyak dan dilipat gandakan. Kebijakan seperti itu bisa membangun negara dan masyarakat yang kuat untuk menghadapi pandemi *covid 19* ini. Masyarakat

²⁶ [https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-2#:~:text=QS.%20Al%2DMa'idah%20Ayat%202&text=Jangan%20sampai%20kebencian\(mu\)%20kepada,dalam%20berbuat%20dosa%20dan%20permusuhan.](https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-2#:~:text=QS.%20Al%2DMa'idah%20Ayat%202&text=Jangan%20sampai%20kebencian(mu)%20kepada,dalam%20berbuat%20dosa%20dan%20permusuhan.)

memiliki sumber daya yang berlimpah dan pemerintah membantu perihal tersebut untuk dapat di produktifkan lebih maksimal sehingga masyarakat mampu melewati pandemi ini.²⁷

Kedua, meminimalkan kesenjangan distributif. Diharapkan dapat meminimalisir konsumtif yang berlebihan. Dalam perihal ini orang kaya tidak dianjurkan untuk menimbun barang kebutuhan, dalam artian pemerintah menjamin masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama. Dalam pandemi *Covid-19* ini, pemerintah dan ormas sudah melakukan distribusi secara adil. Kebutuhan yang *Urgent* pada saat sekarang dapat dirasakan oleh masyarakat bawah.

Dalam artian ini dalam ekonomi Islam disebut distribusi yang memiliki ciri adil dan merata. Adil bukan seperti yang dilakukan oleh kapitalis. Dalam perspektif Islam, konsep distribusi memiliki maksud

²⁷ Sumarni, Yenti, "Manajemen Ekonomi Islam dalam Menangani Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Indonesia," *Jurnal Baabu al-Ilmi*, vol.5 No.1 April 2020, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

yang lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Adapun tujuan dari distribusi adalah suatu kewajiban pemerintah sebagai pemimpin dalam memberdayakan sumber daya yang ada sehingga tercipta kemakmuran, dengan niat mencari keridhaan Allah di hari akhirat kelak.

Selain itu, Keadilan dalam distribusi merupakan suatu kondisi yang tidak memihak kepada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam.

Ketiga, pelaksanaan aturan-aturan mengenai pengawasan terhadap perilaku sosial, sehingga mereka melaksanakan yang benar dan meninggalkan yang salah. Kegiatan ini seperti sosial ekonomi, Sosial ekonomi akan berkembang dengan cara berbagi dengan

masyarakat yang tidak mampu, pemerintah memberikan kebijakan kepada perusahaan untuk menjaga perusahaannya dalam jangka pendek dengan harapan perusahaan tersebut jangan sampai mati atau bangkrut. Kebijakan ini bisa dilihat dari Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) memberikan kebijakan mengenai industri keuangan non bank. Selain itu meningkatkan penggalangan dalam aspek sosial ini dilihat dari Indonesia terkenal dengan negara yang tingkat sosial terbesar. Masyarakat yang memiliki gaji perbulan bisa menggunakan barang tersier-nya atau sebagian hartanya untuk dimanfaatkan dengan masyarakat menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika perihal itu tidak bisa di atasi maka masyarakat punya alasan yang tegas untuk keluar dengan alasan bekerja, jika itu terjadi membuat kasus ini semakin bertambah. Karena masyarakat tidak bisa menahan dirinya untuk membantu memutuskan mata rantai *Covid-19*.

Dengan melakukan ini bisa meningkatkan pembangunan ekonomi di negara, khususnya negara Indonesia. Kita bukan hanya berkomentar kepada pemerintah. Dalam konteks jangka pendek, rasa solidaritas dan sosial bukan hanya dalam membantu, tetapi bisa dapat memberikan solusi-solusi dalam memecahkan masalah yang terjadi didepan kita. Maka dari itu sosial ekonomi sangat dibutuhkan pada masa seperti ini.²⁸

Menurut Bank Dunia, dampak dari *Covid-19* bagi ekonomi ini akan menghentikan usaha hampir 24 juta orang di Asia Timur dan Pasifik. Di bawah rencana terburuknya, Bank Dunia juga memperkirakan hampir 35 juta orang akan tetap dalam kemiskinan. Bahkan, melalui sejumlah skenario dengan mempertimbangkan berbagai garis kemiskinan, Bank Dunia memperkirakan jumlah orang yang hidup dalam

²⁸ Sumarni, Yenti, “Manajemen Ekonomi Islam dalam Menangani Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Indonesia,” *Jurnal Baabu al-Ilmi*, vol.5 No.1 April 2020, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

kemiskinan ekstrim akan meningkat hingga 922 juta di seluruh dunia. Sebuah angka yang fantastis. Di antara bentuk upaya yang diserukan dan dilakukan oleh dunia dalam rangka mengurangi penyebaran wabah ini adalah dengan sosial atau *Physical Distancing*. Namun sayangnya, gerakan ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.²⁹

Di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam adalah:

Pertama, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat. Menghadapi situasi seperti saat ini, bukan hanya pemerintah yang bergerak, masyarakat pun diharapkan dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan kondisinya masing-masing. Dalam

²⁹ Azwar, Iskandar, Aqbar, Khaerul. "Peran Keuangan Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19" *Jurnal Salam; Sosial & Budaya Syar-I*, vol. 7 No.7 (2020), FSH UIN Hidayatullah Jakarta.

konteks ini, diperlukan pengorbanan dari orang kaya dan kesabaran dari orang miskin yang terdampak wabah, atas dasar cinta yang diwujudkan dalam bentuk solidaritas sesama manusia, di mana orang yang lebih beruntung dapat membantu mereka yang kurang beruntung. Salah satu bentuknya, di tengah pandemi *Covid-19*, adalah dengan menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak *Covid-19* secara langsung, sebagai salah satu yang berhak menerimanya (*mustahik*)³⁰.

Hal ini adalah skema *Philanthropy* Ekonomi Islam yang memiliki potensi besar bagi perekonomian masyarakat. Namun sayangnya, realisasi zakat yang masuk ke Baznas masih jauh dari harapan. Realisasi zakat di akhir tahun 2018 tercatat hanya Rp 8,1 triliun, padahal potensinya mencapai Rp 252 triliun. Untuk itu,

³⁰ Azwar, Iskandar, Aqbar, Khaerul. "Peran Keuangan Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19" *Jurnal Salam; Sosial & Budaya Syar-I*, vol. 7 No.7 (2020), FSH UIN Hidayatullah Jakarta.

penguatan kampanye dana zakat, infak, dan sedekah dapat terus diusahakan. Diantara upaya yang dapat dilakukan adalah:

1. Menjadikan masjid sebagai pusat *Baitul Maal* untuk masyarakat sekitarnya dan wajib didaftar sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di bawah koordinasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Meski masjid-masjid saat ini sementara tidak difungsikan, di era media sosial ini jamaah masjid tetap dapat digerakkan dengan membayar zakat secara online.
2. Literasi terkait perhitungan zakat dapat dikuatkan dengan pendirian *Zakat Centre* di masjid,sekolah,kampus.
3. Perlu menyerukan gerakan *Solidarity Fund* secara nasional dan besar-besaran yang dapat dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia yang didukung oleh seluruh media mainstream nasional atau media sosial resmi pemerintah dan

masyarakat. Jika zakat melibatkan dua pihak, yaitu pemerintah atau yang mewakilinya, dalam hal ini amil zakat (Baznas), dan wajib zakat (Muzakki), maka infak dan sedekah sifatnya lebih fleksibel, karena hanya berasal dari satu pihak saja yaitu pembayar/pemberi infak atau sedekah, sehingga pengumpulan dan penyaluran dapat dilakukan lebih maksimal untuk masyarakat terdampak *Covid-19*.³¹

Kedua, penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun *Waqaf Linked* sukuk perlu ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) perlu bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti Rumah Sakit Wakaf (RSW) khusus korban

³¹ Azwar, Iskandar, Aqbar, Khaerul. "Peran Keuangan Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19" *Jurnal Salam; Sosial & Budaya Syar-I*, vol. 7 No.7 (2020), FSH UIN Hidayatullah Jakarta.

Covid-19, Alat Pelindung Diri (APD) wakaf, masker wakaf, poli klinik wakaf, Rumah Isolasi Wakaf (RIW), pengadaan ventilator wakaf, universitas wakaf dan lainnya. Manajemen wakaf harus dilakukan secara profesional, sehingga wakaf dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkesinambungan, mengingat realita bahwa banyak harta benda wakaf yang ada, tetapi kurang dan bahkan tidak diproduktifkan, sehingga tidak bermanfaat secara maksimal.³² Bahkan, dengan perkembangan saat ini, wakaf dapat saja berbentuk benda apa saja yang bernilai ekonomi, antara lain paten sebagai wakaf produktif. Jika saatnya nanti vaksin untuk *Covid-19* ditemukan, diharapkan patennya dapat diwakafkan, sehingga dapat digunakan untuk seluruh masyarakat dunia. Oleh karena itu, penting untuk mengampanyekan

³² Azwar, Iskandar, Aqbar, Khaerul. "Peran Keuangan Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19" *Jurnal Salam; Sosial & Budaya Syar-I*, vol. 7 No.7 (2020), FSH UIN Hidayatullah Jakarta.

pentingnya wakaf saat wabah pandemi *Covid-19* kepada masyarakat termasuk kepada ilmuwan dan penemu (peneliti obat atau vaksin).

Seperti yang diketahui, wakaf memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan infrastruktur pada berbagai macam fasilitas umum dan pemberdayaan ekonomi umat, dimana wakaf tunai adalah suatu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di tengah masyarakat (khususnya bagi mereka yang terdampak *Covid-19*), dengan adanya partisipasi aktif dari pihak non pemerintah (masyarakat), khususnya golongan kaya dan memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin. Salah contoh di Bangladesh, upaya non pemerintah untuk menjawab masalah kemiskinan telah dicoba dijawab melalui keberadaan lembaga yang bernama *Sosial*

*Investment Bank Limited (SIBL).*³³ Lembaga ini beroperasi dengan menggalang dana masyarakat (kaya), khususnya melalui dana wakaf tunai, untuk kemudian dikelola dan hasil pengelolaannya disalurkan untuk masyarakat miskin. Pada kasus di Indonesia, upaya seperti yang dilakukan oleh SIBL tersebut, merupakan satu alternatif yang menarik dan patut untuk dilakukan. Dengan jumlah penduduk muslim yang mayoritas, upaya penggalangan dan pengelolaan dana wakaf (tunai) seperti halnya di Bangladesh, diharapkan bisa lebih dimanfaatkan oleh masyarakat (muslim), minimal secara kultural, khususnya di masa-masa pandemi seperti ini.

Ketiga, bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berjuang agar tetap ada. Usaha ini seringkali sulit bertahan

³³ Azwar, Iskandar, Aqbar, Khaerul. "Peran Keuangan Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19" *Jurnal Salam; Sosial & Budaya Syar-I*, vol. 7 No.7 (2020), FSH UIN Hidayatullah Jakarta.

karena keterbatasan permodalan. Keberadaan UMKM sebagai kelompok *Non-Muzakki* adalah kelompok yang sangat mudah untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan dan kebangkrutan karena guncangan atau hantaman *Shock* ekonomi. Sehingga jumlah *Mustahik* dapat meningkat dengan sangat tajam, sementara jumlah *Muzakki* dapat terus menurun secara signifikan.³⁴

Keberadaan pengusaha mikro kecil dan menengah, khususnya pedagang di pasar tradisional merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Posisi ini telah menempatkan pedagang pasar tradisional sebagai objek utama yang harus mendapat perhatian, terutama dalam hal permodalan. Proses pengembangan pedagang pasar tradisional adalah manifestasi dari perkembangan ekonomi yang menjadi sangat penting. Upaya pengembangan dan penguatan potensi pedagang pasar tradisional sebagai

³⁴ Azwar, Iskandar, Aqbar, Khaerul. "Peran Keuangan Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19" *Jurnal Salam; Sosial & Budaya Syar-I*, vol. 7 No.7 (2020), FSH UIN Hidayatullah Jakarta.

kelompok ekonomi strategis harus berorientasi pada pemberdayaan, sehingga terbentuk pelaku ekonomi lokal yang mandiri dan kuat melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) khususnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).³⁵ Oleh karena itu, pemberian modal pada usaha dijadikan sebagai sarana mengurangi dampak krisis. Pemberian modal ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif kebijakan, seperti pemberian stimulasi tambahan relaksasi perbankan syariah dan restrukturisasi atau penangguhan pembayaran kredit atau pembiayaan syariah selama beberapa bulan ke depan. Agar lebih kuat, pemberian permodalan dari perbankan/lembaga keuangan syariah ini perlu mendapat dukungan dengan pendampingan sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Keempat, permodalan usaha di atas juga dapat diikuti dengan dengan pinjaman *Qardhul Hasan*.

³⁵ Azwar, Iskandar, Aqbar, Khaerul. "Peran Keuangan Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19" *Jurnal Salam; Sosial & Budaya Syar-I*, vol. 7 No.7 (2020), FSH UIN Hidayatullah Jakarta.

Dalam terminologi ekonomi keuangan syariah, *Qardhul Hasan* adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat (keuntungan) apapun namun tetap ditekankan untuk dibayarkan kembali. Produk atau skema ini merupakan salah satu produk atau skema sistem keuangan syariah yang sangat penting dalam mendukung pemulihan atau menopang perekonomian. Diantara pilihan penyaluran yang dapat dilakukan adalah melalui:

1. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam membiayai usaha mikro dimana dananya dapat berasal dari beberapa sumber, baik dari masyarakat umum, perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD.
2. Pinjaman langsung tanpa margin baik untuk usaha maupun konsumsi yang disalurkan oleh perusahaan (swasta atau BUMN/BUMD) kepada karyawan atau koleganya (seperti pengemudi ojek online) dimana dananya dapat berasal dari dana

Corporate Social Responsibility (CSR) atau dana lainnya. Untuk meningkatkan dana CSR, pemerintah perlu mempertegas kewajiban dan kontribusi CSR yang lebih tinggi baik dari BUMN/BUMD maupun perusahaan swasta. Dalam pandangan Islam, aktivitas bisnis adalah bagian dari kewajiban keagamaan. *Social Responsibility* (pertanggung jawaban sosial) mengacu pada kewajiban-kewajiban di mana organisasi harus melindungi dan berkontribusi pada masyarakat dimana organisasi itu berada. Di dalam Islam dikenal konsep persaudaraan dan keadilan sosial yang bisa dilakukan dengan cara berbagi keuntungan atau kemakmuran dengan masyarakat di sekitarnya. Dengan cara seperti itu, perusahaan tersebut telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya³⁶.

³⁶ Azwar, Iskandar, Aqbar, Khaerul. "Peran Keuangan Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19" *Jurnal Salam; Sosial & Budaya Syar-I*, vol. 7 No.7 (2020), FSH UIN Hidayatullah Jakarta.

3. *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT), melalui Baitul Mal-nya menjadi salah satu lembaga yang dapat berperan serta bisa memberikan solusi terhadap masalah ini, yaitu dengan cara melaksanakan program-program pemberdayaan melalui produk *Qardhul Hasan*. Implementasi *Qardhul Hasan* ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah pembiayaan semata, akan tetapi bentuk pembiayaan ini juga dibekali dengan model seperti pendampingan, sehingga dengan adanya pendampingan ini pelaksanaan model pembiayaan dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya tujuan mulia ini juga akan terwujud.

Kelima, selain dari sektor Perbankan Syariah dan *Qardhul Hasan*, sebagian dana yang dikumpulkan oleh unit-unit atau organisasi pengumpul zakat, khususnya yang ada di daerah, dapat digunakan untuk memperkuat usaha UMKM. Menyelamatkan kelompok UMKM yang krisis atau terancam bangkrut

karena terkena dampak ekonomi dari wabah *Covid-19*, dapat dikategorikan sebagai golongan *Asnaf* (penerima zakat), yaitu sebagai kelompok miskin, berjuang di jalan Allah (*Fii Sabilillah*), atau orang yang berhutang (*Gharimin*).

Keenam, Sistem Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai sistem yang sarat dengan nilai sekaligus merupakan petunjuk dari Sang Pencipta diyakini dapat mampu mewujudkan kegiatan ekonomi yang produktif dalam kerangka keadilan. Untuk itu, masyarakat perlu diberi pemahaman yang benar tentang ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya melalui pengadaan bantuan pendidikan ekonomi syariah untuk mahasiswa terkena dampak *Covid-19* pemberian perizinan dan fasilitas bagi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk menjalankan program Program Jarak Jauh (PJJ) yang menawarkan program Ekonomi Syariah dengan salah

satu penekanan terhadap pembinaan akhlak dan perluasan infrastruktur sambungan internet penunjang PJJ yang merata di seluruh Indonesia secara gratis.

Selain itu, keberadaan Organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah sebagai wadah yang bertujuan menjadi acuan dan diikuti sebagai teladan bagi usaha percepatan pengembangan dan penerapan sistem ekonomi serta etika bisnis islami di Indonesia dapat dilibatkan dalam upaya ini³⁷. Literasi Keuangan Syariah di Indonesia masih kategori rendah, hanya menempati posisi kesembilan dalam pangsa pasar keuangan syariah di dunia. Dikarenakan tingkat pengetahuan dan ilmu teknologi masyarakat Indonesia juga masih kurang, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya produk-produk keuangan syariah yang sangat bermanfaat untuk kehidupan.

³⁷ Azwar, Iskandar, Aqbar, Khaerul. "Peran Keuangan Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19" *Jurnal Salam; Sosial & Budaya Syar-I*, vol. 7 No.7 (2020), FSH UIN Hidayatullah Jakarta.

Ketujuh, proses pada pengembangan teknologi finansial syariah untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar daring secara syariah, dimana pada saat yang bersamaan juga diusahakan peningkatan fokus pada *Sosial Finance* (zakat, infak, sedekah dan wakaf) di samping *Commercial Finance*. Termasuk pula dalam hal ini, pengembangan pada *Market Place* untuk mengumpulkan pasar tradisional dan UMKM yang berjumlah hampir 60 juta saat ini, dengan tujuan mempertemukan permintaan dan penawaran baik di dalam negeri maupun luar negeri, khususnya di masa-masa *Lockdown* karena pandemi. Apalagi penelitian yang ada menyebutkan bahwa fokus permasalahan keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi merupakan permasalahan klasik yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Perkembangan teknologi di bidang keuangan telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini dan berdampak perubahan perilaku masyarakat dalam

bertransaksi keuangan. Hal ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan keuangan yang dihadapi UMKM.

B. Pengertian Pembiayaan

Pengertian Pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi syariah, Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*, (b) transaksis sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*, (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istish'na*, (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *Qardh* , (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah serta Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana.

Untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *Ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.³⁸ Pembiayaan atau *Financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.³⁹

Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor (12) :“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13 : “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian

³⁸ Sahroni Oni, Hasanuddin M, Buku *Dinamika Teori akad dan Implimentasinya dalam Ekonomi Syariah*. PT. Rajagrafindo Persada, 2016 Hal. 3

³⁹ Asnaini, Yustati Herlina, Buku *Lembaga keuangan Syariah, Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, 2020

berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musharakah*), prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah Wa Iqtina*)”⁴⁰

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai *Aktiva Produktif*. Menurut ketentuan Bank Indonesia baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontijensi pada rekening

⁴⁰ Asnaini, Yustati Herlina, Buku *Lembaga keuangan Syariah, Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, 2020

administrasi serta Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia. (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).⁴¹

Jika dilihat pada bank umum, pembiayaan disebut *Loan*, sementara di Bank Syariah disebut *Financing*. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (*Interest Loan* atau *Deposit*) dalam persentase pasti. Sementara pada Perbankan Syariah, dengan memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil, margin dan jasa. *Loans*, dalam perbankan konvensional merupakan bagian dari definisi bank, yang diartikan sebagai “ *a bank is an institution whose current operations consist in granting loans and receiving deposits from the public* ”.⁴²

⁴¹ Sahroni Oni, Hasanuddin M, Buku *Dinamika Teori akad dan Implimentasinya dalam Ekonomi Syariah*. PT. Rajagrafindo Persada, 2016 Hal. 3

⁴² Sahroni Oni, Hasanuddin M, Buku *Dinamika Teori akad dan Implimentasinya dalam Ekonomi Syariah*. PT. Rajagrafindo Persada, 2016 Hal. 3

C. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.⁴³ Pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan nasabah itu sendiri terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang dijanjikan, dan pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran.⁴⁴

Berdasarkan pasal 4 surat keputusan direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 februari 1998, bahwa penggolongan pembiayaan berdasarkan tingkat kesehatan pembiayaan atau disebut juga dengan kolektibilitas, yaitu :

⁴³ Fatturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014). h. 96

⁴⁴As Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar, 2002), h. 68

1. Lancar

Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan. Bagian dari pembiayaan yang di jamin dengan agunan tunai dan Memiliki mutasi rekening yang aktif.⁴⁵

2. Dalam Perhatian Khusus

Misalnya terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3. Kurang Lancar

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari, mutasi

⁴⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010), h. 107

rekening relative rendah, terdaat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, dan terjadi kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.

4. Diragukan

terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5. Macet

terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak adaa

dan kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.⁴⁶

b. Landasan Hukum Pembiayaan Bermasalah

Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat (5)1 :

بِالْعُقُودِ أَوفُوا الْمُؤْمِنِينَ بِآيَاتِهَا

Artinya: Wahai orang-orang beriman! Penuhilah janji-janji.⁴⁷

Surah ini diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, mengkhianati amanah dan mengingkari janji adalah bagian dari kemunafikan.

⁴⁶Ubaidillah, “Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 6 No 2 (Juli-Desember 2018)

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Semarang: Cv. Toha Putra, 2008), h. 152

D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melalui lembaga-lembaga lain diluar bank :

1. Penyelesaian Melalui On The Spot (OTS)

Kebijakan ini dilakukan dengan cara turun ke lapangan untuk melihat langsung jaminan dan prospek usaha nasabah. Tujuannya adalah untuk melihat jika jaminan tersebut bisa terback-up dengan sisa pembayaran angsuran. Selanjutnya adalah melihat prospek usaha dan keadaan ekonomi nasabah untuk menentukan apakah bisa menutupi sisa angsurannya

2. Penyelesaian Melalui Eksekusi Jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada, dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan atau upaya penyelamatan dengan upaya restrukturisasi tidak membawa hasil melancarkan kembali pembiayaan tersebut.

Jika hal tersebut terjadi, maka upaya selanjutnya adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara eksekusi jaminan. Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut, rahn (gadai syariah), jaminan hipotik, jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Pada jaminan hipotik, eksekusi agunan diatur pada Pasal 1178 BW. Pada jaminan hak tanggungan diatur berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No.4 Tahun 1996, bilamana debitur cidera janji ada 3 alternatif yang dapat dilakukan oleh bank yaitu:⁴⁸

- a. Berdasarkan hak pemegang, hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. Berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana pada Pasal 14 (2).

⁴⁸ Suhaimi dan Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah". *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.4 No. 2, (September 2018), h. 185

obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahulukan para kreditur-kreditur. Selain itu atas kesepakatan penjualan obyek jaminan dapat dilaksanakan di bawah tangan, jika dengan cara demikian akan dapat diperoleh harga tertinggi.

Pada jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 apabila debitur wanprestasi maka obyek jaminan dapat dieksekusi dengan cara :

- a. pelaksanaan titel eksekutorial
- b. penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
- c. penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan.

Dalam Undang-undang Perbankan Syariah Pasal 40, bank syariah dan UUS dapat membeli sebagian

atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan: agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Berkaitan dengan hal ini, yang menjadi landasan dalam ketentuan syariah Islam dapat difahami dalam surat al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya :“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan

yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁴⁹

1. Penyelesaian Melalui Litigasi

Penyelesaian melalui litigasi akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah tidak ada niat baik atau tidak kekayaan yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan masalahnya. Sejak diundangkannya

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Semarang: Cv. Toha Putra, 2008), h. 59

Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, “jika terjadi sengketa dalam bidang muamalah maka bisa diselesaikan melalui Pengadilan Agama.”⁵⁰

Dijelaskan bahwa tugas dan wewenang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Perubahan pentingnya adalah bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 memperluas kekuasaan atau kewenangan pengadilan agama yang meliputi juga sengketa di bidang ekonomi syariah. Sebelum diberlakukannya Undang-undang ini, sengketa ekonomi syariah tidak dapat diselesaikan di pengadilan agama, karena wewenang pengadilan agama dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 7

⁵⁰ Suhaimi dan Asnaini, *Pembiayaan Bermasalah...*, h. 188

Tahun 1989 yang hanya dapat memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya, padahal nasabah masih memiliki harta menyangkut perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah. Artinya, di luar enam bidang tersebut, pengadilan agama tidak dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Sehingga apabila ada sengketa ekonomi syariah yang membutuhkan penyelesaian melalui litigasi, para pihak dapat menyelesaikannya di pengadilan negeri

2. Peraturan OJK Mengenai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Otoritas Jasa Keuangan menggolongkan Bank sebagai Bank yang menghadapi Kredit atau Pembiayaan bermasalah maka direksi harus menetapkan dan mengambil langkah-langkah, paling sedikit sebagai berikut:

1. Laporan Kredit atau Pembiayaan bermasalah kepada Otoritas Jasa Keuangan Bank harus segera menyampaikan laporan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal jumlah Kredit atau Pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong Diragukan dan Macet telah mencapai kriteria tersebut.
2. Pembentukan Satuan Kerja atau Kelompok Kerja atau Tim Kerja Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah Bank harus membentuk satuan kerja atau kelompok kerja atau tim kerja atau yang dalam PPKPB digunakan istilah Satuan Tugas Khusus (STK) yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan Kredit atau Pembiayaan bermasalah. Pejabat-pejabat yang ditunjuk dalam STK ditetapkan oleh direksi dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bank dapat menetapkan sendiri nama untuk STK tersebut.
3. Penyusunan Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah Bank harus menyusun program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dan segera menyampaikan program tersebut kepada Otoritas

Jasa Keuangan dengan memperhatikan hal-hal di bawah ini:

STK menyusun program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah untuk diajukan kepada direksi guna memperoleh persetujuan. Program tersebut paling sedikit meliputi:

- a. Tata cara penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dengan memperhatikan ketentuan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah yang berlaku bagi Bank
- b. Perkiraan jangka waktu penyelesaian;
- c. Perkiraan hasil penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah
- d. Sedapat mungkin memprioritaskan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar.

Program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah tersebut harus sesuai dengan KPB. Dalam hal terdapat cara penyelesaian Kredit atau Pembiayaan

bermasalah yang dinilai lebih efektif dari yang tercantum dalam KPB, direksi dapat melaksanakan cara tersebut setelah mendapat persetujuan dewan komisaris.

4. Pelaksanaan Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah Program penyelesaian Pembiayaan bermasalah harus segera dilaksanakan secara bersungguh-sungguh, paling sedikit meliputi:
 - a. Pelaksanaan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dilakukan secara penuh oleh stk berdasarkan program yang telah disetujui oleh direksi. melakukan evaluasi berkala atas perkembangan penyelesaian Pembiayaan bermasalah dan melaporkan hasil evaluasi kepada direksi dengan tembusan kepada dewan komisaris disertai penjelasan yang diperlukan
 - b. Hasil pelaksanaan program penyelesaian Pembiayaan bermasalah dilaporkan oleh direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Guna memastikan bahwa langkah-langkah penyelesaian Kredit atau Pembiayaan

bermasalah berdasarkan program tersebut telah dilakukan dengan benar dan efektif.

5. Evaluasi Efektivitas Program Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali setelah program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dilaksanakan atau tenggang waktu lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank harus melakukan evaluasi efektivitas program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah, yaitu:⁵¹

a. Dalam hal jumlah Pembiayaan bermasalah jauh dibawah perkiraan (target) penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah yang direncanakan, sedangkan pelaksanaan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah telah dilaksanakan secara optimal, stk mengusulkan kepada direksi perubahan atau perbaikan program.

⁵⁹<https://www.ojk.go.id/peraturan-ojkPOJK- tentang- Pelaksanaan- Kebijakan-Perkreditan-atau-Pembiayaan-Bank>, pada hari jumat, tanggal 14 januari 2022,Pukul 15:20 WIB

- b. Hasil evaluasi terhadap efektivitas program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah serta perubahan atau perbaikan program dimaksud harus segera dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

E. Pembiayaan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar)

1. Pengertian Pembiayaan Mekaar Syariah

PT. PNM Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro⁵², melalui :

- a. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga.

⁵² <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>

- b. Pembiayaan modal usaha tanpa agunan.
- c. Pembiasaan budaya menabung.
- d. Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

Program PT. PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu dilaksanakan melalui sebuah proses yang dilakukan berdasarkan satu sistem usaha sesuai syariat Islam yaitu :

- a. Pertemuan mingguan yang wajib dilakukan secara disiplin dan tepat waktu dengan mengucapkan doa, janji nasabah, janji *Account Officer* Mekaar Syariah, janji bersama.
- b. Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, adalah mereka yang telah mempunyai usaha, atau akan melakukan usaha, atau yang pernah usaha karena sudah mempunyai pengalaman usaha sebelumnya sesuai syariat islam.

- c. Nasabah wajib memiliki usaha setelah diberikan pembiayaan.
- d. Dari penerima sedekah menjadi pemberi sedekah.

Pembiayaan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Syariah merupakan layanan dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) yang didirikan dengan maksud dan tujuan dalam rangka mensejahterakan ekonomi dengan sasaran para ibu-ibu keluarga sejahtera Program Pembiayaan Mekaar adalah singkatan dari program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dan telah berjalan sejak 2015, sebagai layanan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan bersama-sama secara berkelompok.⁵³

Program ini adalah program pemerintah yang dijalankan oleh PT. Permodalan Nasional Madani

⁵³ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>

(Persero) Cabang Kota Bengkulu, sebuah BUMN yang membantu tugas khusus memberdayakan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Target dari program Mekaar Syariah ini adalah memberdayakan wanita yang kurang mampu atau tidak memiliki modal. Pembiayaan Mekaar Syariah merupakan unit bisnis yang memberikan jasa pembiayaan dengan plafon mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 5 juta ke setiap nasabah dan tidak ada jaminan dengan pembayaran secara mingguan dan menggunakan sistem tanggung renteng.

2. Akad Dalam Pembiayaan Mekaar Syariah

1. Murabahah

Perjanjian jual-beli antara pihak PT.PNM Mekaar Syariah atau pemberi pembiayaan dengan nasabah. PT. PNM Mekaar Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin

keuntungan yang disepakati antara pihak PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu,dan nasabah.

2. Wakalah

Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini PT. PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkan.

3. Wadiah

Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sewaktu-waktu nasabah yang bersangkutan menghendaki maka pihak PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu.

bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.⁵⁴

3. Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu.

Pada dasarnya, nasabah PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha, namun terbatasnya akses pembiayaan modal kerja menyebabkan keterampilan berusaha mereka kurang tersalurkan manfaatnya. Beberapa alasan keterbatasan akses tersebut meliputi kendala formalitas, skala usaha, dan ketiadaan agunan.

Oleh karena itu, PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha

⁵⁴ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>

dalam rangka menyalurkan bakat, menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.⁵⁵

Manfaat yang disalurkan oleh PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, melalui layanan PT. PNM Mekaar Syariah meliputi :

- a. Peningkatan pengelolaan keuangan.
- b. Pembiayaan modal tanpa agunan.
- c. Penanaman budaya menabung.
- d. Kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

4. Kriteria Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah

- a. Layanan PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu. diperuntukan kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro.
- b. Pembiayaan pada PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu. tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok, dengan syarat kedisiplinan untuk

⁵⁵ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>

mengikuti proses persiapan pembiayaan dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM).

- c. Satu kelompok minimal terdiri dari 10 nasabah.
- d. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua.
- e. Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai bentuk kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha.⁵⁶

5. Kewajiban Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu.

Kewajiban nasabah yang harus di penuhi dalam mengajukan pembiayaan di PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, adalah:

- a. Hadir tepat waktu dalam pertemuan kelompok.
- b. Membayar angsuran mingguan sesuai dengan kewajiban.
- c. Menggunakan pembiayaan ini untuk usaha.
- d. Hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga.

⁵⁶ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>

- e. Bertanggung jawab bersama, bila ada nasabah dalam satu kelompok yang tidak memenuhi kewajiban.
- f. Mematuhi, menerima semua keputusan atau peraturan yang berlaku di PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, setiap perselisian akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan para pihak sepakat memilih domisili hukum kantor peradilan negeri diseluruh wilayah hukum negara yang ada di Indonesia.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), sebuah lembaga keuangan khususnya yang sahamnya 100% milik pemerintah didirikan di Jakarta berdasarkan TAP XVI/MPR/1998, *Letter of Intent IMF* TANGGAL 16 maret 1999, PP No. 38/99 tanggal 25 Mei 1999 dan Akte Notaris No. 1 tanggal 1 juni 1999 yang mendapat pengesahan menteri kehakiman RI No. C-11.609.HT.01.TH 99 tanggal 23 juni 1999. Dari modal dasar perseroan ini sebesar Rp. 1.2 trilyun, telah ditempatkan dan disetorkan sebesar 300 milyar.

Tugas utama PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, adalah memberikan solusi pembiayaan pada usaha mikro, kecil, menengah, koperasi (UMKMK) dengan kemampuan yang ada berdasarkan kelayakan usaha serta prinsip ekonomi pasar. Dengan

pengembangan modal lembaga keuangan alternatif maka pendekatan pembiayaan yang dilakukan PT.PNM Mekaar Syariah tidak seperti pendekatan perbankan. Penguatan manajemen juga diberikan oleh PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penguatan permodalan dalam operasinya, kebijakan PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, ini bekerja sama dengan penguatan permodalan. Dalam operasinya, kebijakan PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan seperti modal lembaga *Venture*, Bank Umum atau Syariah, koperasi simpan pinjam, BPRS/S, maupun lembaga keuangan mikro/syariah lainnya di seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

Fokus usaha yang perlu segera dikembangkan antara lain sektor agribisnis yang meliputi bidang pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutan, industri rumah tangga yang berorientasi ekspor atau

substitusi impor, padat karya dengan menghasilkan nilai tambah, disamping sektor jasa seperti pengembang, pariwisata dan tenaga kerja. Nilai tambah yang dimaksud menyangkut konsep dagang, pemanfaatan teknologi dan kualitas produk.

Sumber pembiayaan yang disalurkan PT.PNM Mekaar Syariah berasal dari modal pemerintah, dan kini dalam penjangkauan untuk memperoleh pinjaman dalam dan luar negeri sumber pembisyaan yang berasal dari investor lokal dan luar negeri dapat dihimpun oleh PT.PNM Mekaar Syariah melalui pengelolaan dana investasi oleh unit usaha PT.PNM *Invest Management*.

Sesuai SK Menteri Keuangan RI No. 487/KMK017/1999 tanggal 13 Oktober 1999, PNM telah ditetapkan menjadi salah satu BUMN Koordinator Penyaluran Kredit Program eks KLBI yang sebelumnya dilaksanakan oleh bank indonesia. Dengan dukungan pemerintah dan seluruh masyarakat indonesia, PT. PNM

Mekaar Syariah dikelola dengan prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi, syariah dan *Good Corporate Governance* siap melangkah memasuki era Indonesia baru, menuju masyarakat madani yang dicita-citakan.

PT.Permodalan Nasional Madani yang mana PT. Permodalan Nasional Madani (persero) terbagi menjadi dua pembiayaan yaitu 57 UlaMM (Unit Layanan Modal Mikro) dan Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera).pembiayaan UlaMM adalah untuk pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah, sedangkan pada pembiayaan Mekaar untu para ibu-ibu atau keluarga sejahtera yang berada dibawah angka kemiskinan atau tidak mampu untuk membuka usaha karna tidak memiliki modal. Sejak awal berdirinya, PT.PNM telah merintis usaha pinjaman (kredit) modal kepada pelaku UMKM dengan mengemasnya dalam dua produk, yaitu Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) dan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).

ULaMM maupun Mekaar menjamah pelaku usaha yang belum terjamah akses perbankan, dengan cara melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat di berbagai daerah. Para calon nasabah tidak perlu harus memiliki usaha lebih dulu saat mengajukan kredit. Langkah ini diambil untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam sektor wirausaha. Terkait dua produk andalan PT.PNM (UlaMM dan Mekaar), memiliki perbedaan dalam penerapannya PT.PNM “Khusus Mekaar, kami berikan bagi ibu-ibu yang rentan miskin. Kenapa pilih ibu-ibu? Karena kami yakin kalau wanita bisa berdaya, keluarganya bisa lebih sejahtera.”

Kredit permodalan diberikan secara bertahap. Tim PT.PNM (AO) diterjunkan langsung untuk melakukan pendampingan usaha pada tiap nasabah. Selain itu, PT.PNM Mekaar Syariah juga melakukan penanaman nilai bagi setiap 58 nasabah untuk jujur dalam melakukan usahanya serta disiplin dalam mengangsur pinjaman.

**B. PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah
(Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera)**

Seiring perkembangan usaha, pada tahun 2015, PT.PNM meluncur kan layanan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha Ultra Mikro melalui program pembiayaan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, dikuatkan dengan aktifitas pendampingan usaha yang dilakukan secara berkelompok.

PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan hukum Islam yang berlandaskan fatwa DSN MUI yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro, melalui :

1. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga.
2. Pembiayaan modal usaha tanpa agunan.
3. Pembiasaan budaya menabung.

4. Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

Program PT. PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu. dilaksanakan sesuai syariat Islam yaitu :

1. Pertemuan mingguan yang wajib dilakukan secara disiplin dan tepat waktu dengan mengucapkan do'a, janji nasabah, janji *Account Officer* PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu. janji bersama.
2. Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, adalah mereka yang telah mempunyai usaha, atau akan melakukan usaha, atau yang pernah usaha karena sudah mempunyai pengalaman usaha sebelumnya sesuai syariat islam.
3. Nasabah wajib memiliki usaha setelah diberikan pembiayaan.
4. Dari penerima sedekah menjadi pemberi sedekah

C. Visi dan Misi PT. PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu

1. Visi

Dalam menjalankan aktifitas usahanya, PT. PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, mengarah kepada suatu visi yang menjadi penentu arah pencapaiannya kinerja terbaik dari perusahaan. Visinya adalah :

“Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip Good Corporate Governance (GCG).”⁵⁷

2. Misi PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, perusahaan mengemban misi sebagai berikut:


⁵⁷ Sumber : [pnm.co.id. https://www.pubinfo.id/instansi-311-pt-pnm-pt-permodalan-nasional-madani-.html](https://www.pubinfo.id/instansi-311-pt-pnm-pt-permodalan-nasional-madani-.html)

- 1) Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK.
- 2) Membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kreatifitas dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKMK.⁵⁸

⁵⁸ Redaksi PUBinfo . PT. PNM – Pt. Permodalan Nasional Madani


D. Struktur Organisasi PT. PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu

STRUKTUR ORGANISASI



⁵⁹ Sumber : Struktur Organisasi PT. PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu.

**STRUKTUR DIVISI
PEMBINAAN DAN MONITORING
PT. PNM MEKAAAR SYARIAH
PADAT KARYA 11,
KOTA BENGKULU.**



Gambar 3. 2 Struktur Divisi Pembinaan dan Monitoring PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu.⁶⁰

⁶⁰ Sumber : Struktur Organisasi PT. PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu.

E. Produk Pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu

Produk pembiayaan PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Pembiayaan Tahap Pertama

Merupakan pinjaman awal yang dilakukan oleh nasabah dengan adanya ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan modal usaha pertama yang diberikan adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada nasabah yang telah memenuhi syarat tingkat pendapatannya.
- b. Nasabah menyisihkan uang pertanggungjawaban sebesar 5% dari pembiayaan itu sebesar Rp. 100.000,-. Uang tersebut tidak boleh diambil selama angsuran masih berjalan, dan boleh diambil setelah selesai angsuran/lunas.

- c. Nasabah menyimpan uang untuk berjaga-jaga di dalam kelompok, kemudian dibagi jumlah anggota dibagi 1.
- d. Terdapat masa tenggang, yaitu masa *Grace Periode* (libur angsuran awal) atau waktu yang diberikan kepada nasabah untuk tidak melakukan pembayaran angsuran selama dua minggu. Jadi pembayaran angsuran pertama akan dilakukan dua minggu setelah pelaksanaan pencairan dana pembiayaan, namun selama masa tersebut nasabah harus tetap hadir PKM. *Grace Periode* hanya berlaku bagi nasabah tahap pertama, tidak berlaku bagi nasabah tahap kedua maupun nasabah yang bergabung kembali (*Re-Joined*).
- e. Terdapat masa libur Hari Raya Idul Fitri 1442 H, yaitu waktu yang diberikan kepada nasabah untuk

tidak membayar angsuran selama dua minggu, pada minggu pertama dan pada minggu kedua.⁶¹

2. Pembiayaan Tahap Kedua Dan Seterusnya.

Merupakan pinjaman yang diperoleh setelah nasabah melakukan pembiayaan pertama, dengan catatan riwayat pembiayaan lancar dan memenuhi ketentuan pembiayaan tahap kedua dan seterusnya. Berikut ketentuan yang harus dilakukan dalam pembiayaan tahap kedua dan seterusnya :

- a. Pembiayaan tahap kedua dapat memilih jumlah pinjaman yaitu tetap seperti pinjaman awal sebesar Rp.2.000.000,- atau dapat memilih Rp. 2.500.000,- dan 3.000.000,-. Sedangkan pembiayaan tahap seterusnya maksimal pembiayaan adalah sebesar Rp. 5.000.000,-. Dimana kenaikan lipatnya adalah Rp. 500.000,- dari pembiayaan sebelumnya.
- b. Kenaikan modal jumlah usaha dari tahap selanjutnya sampai dengan 25% menjadi kewenangan

⁶¹ Wawancara dengan Inki, Selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah Padat Karya 11, pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 14.22 WIB.

kepala cabang. Kenaikan di atas 25% - 50% akan diperiksa kembali dilapangan.

- c. Nasabah menyimpan uang untuk berjaga-jaga di dalam kelompok, kemudian dibagi jumlah anggota dibagi 1.
- d. Terdapat masa libur Hari Raya Idul Fitri 1442 H, yaitu waktu yang diberikan kepada nasabah untuk tidak membayar angsuran selama dua minggu, pada minggu pertama dan pada minggu kedua.

Untuk jangka waktu pembayaran angsuran pada pembiayaan PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1. Pinjaman jangka 25 minggu, dengan pinjaman Rp. 2.000.000,- maka angsurannya sebesar Rp. 90.000/minggu.

2. Pinjaman jangka waktu 50 minggu, dengan pinjaman Rp. 2.000.000,- maka angsurannya sebesar Rp.50.000/minggu.⁶²

⁶² Wawancara dengan Inki, Selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah Padat Karya 11, pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 14.22 WIB.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Dampak Pandemi *Covid-19* Terhadap Program Pembiayaan Mekaar Syariahdi PT. PNM Mekaar Syariah Bengkulu

Pandemi *Virus Corona* atau *Covid-19* sangat memberi dampak bagi kehidupan, terkhusus pada sektor ekonomi yang sangat merasakan dampak akibat pandemi *Covid-19* baik bagi karyawan maupun nasabah yang mengalami penurunan pemasukan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada enam informan yang terdiri dari satu kepala cabang, satu orang karyawan, dan empat nasabah dalam satu kelompok yang mengajukan pembiayaan Mekaar di PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu.

Wawancara dengan Mbak Inki selaku kepala cabang dari PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu. Pada tanggal 15 Juli 2021, ia menjelaskan bahwa :

“Jumlah nasabah yang terdaftar di PT. PNM Mekaar Syariah Padat Karya 11, Kota Bengkulu, berjumlah 4.996, yang terbagi menjadi kurang lebih (-+) 400 kelompok, dalam satu kelompok terdapat minimal 10 (sepuluh) dan 30 (tigapuluh) nasabah”⁶³

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai tentang kewajiban pihak PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, dan juga kewajiban pihak nasabahnya.

Kewajiban PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu:

- a. Memberikan dana untuk pembelian barang sesuai dengan kesepakatan.
- b. Mengembalikan Dana Titipan dan Uang Pertanggungjawaban setelah nasabah melunasi pinjaman.
- c. Menginformasikan sisa Dana Titipan dan Uang Pertanggungjawaban dikurangi tunggakan pinjaman yang timbul.

⁶³ Wawancara Peneliti dengan Inki selaku Kepala Cabang, pada tanggal 15 Juli 2021

Kewajiban Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah Padat Karya 11, Kota Bengkulu :

- a. Hadir tepat waktu dalam pertemuan kelompok.
- b. Membayar angsuran mingguan sesuai kewajiban berdasarkan harga jual.
- c. Menggunakan dana sesuai akad *Wakalah*.
- d. Hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga.
- e. Tanggung jawab bersama, bila ada nasabah dalam satu kelompok yang tidak memenuhi kewajiban.
- f. Mematuhi, menerima semua keputusan/peraturan yang berlaku di PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu.
- g. Menyetujui penggunaan Dana Titipan dan/atau Uang pertanggungjawaban oleh PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, sebagai pelunasan apabila timbul tunggakan pinjaman.

Selanjutnya peneliti juga mewawancari salah satu nasabah yaitu ketua kelompok yaitu ibu Marleni :

“Saya sudah menjadi nasabah PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, sejak dari awal pembukaan/masuk dari daerah sini, yaitu tepat pada tanggal 14 Agustus 2018, alasan masih menjadi nasabah PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, yaitu karena di PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, tidak memakai anggunan sehingga tidak memberatkan nasabah yang melakukan pembiayaan di PNM Mekaar Syariah, rata-rata yang menjadi nasabah di PNM Mekaar Syari-

ah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, dalam kelompok yaitu para pedagang sayur dan warung”⁶⁴

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ibu Yeti tentang bagaimana caranya agar dalam satu kelompok, nasabah tidak mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, ia menjelaskan :

“Yaitu dengan cara di dalam satu kelompok itu dibuatkan grup *WhatsApp*, dan selalu mengingatkan minimal -2hari sebelum pembayaran angsuran, dengan agak sedikit keras sehingga para anggota menjadi disiplin, rajin untuk membayar”⁶⁵

Peneliti juga mewawancarai Ibu Asna yang sudah menjadi nasabah PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, selama empat tahun, mengenai harapan beliau selaku nasabah kepada pihak lembaga. Ia menjelaskan :

“Seumpama masih menjadi nasabah agar pihak PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, bisa memikirkan lagi kebijakan *Double* angsuran yang dirasakan cukup berat bagi nasabah dalam membayar angsuran, sehingga nantinya nasabah menjadi nyaman dengan harapan saling lancar dan menguntungkan

⁶⁴ Wawancara Peneliti dengan Marleni selaku nasabah, pada tanggal 16 Juli 2021

⁶⁵ Wawancara Peneliti dengan Yeti selaku nasabah, pada tanggal 16 Juli 2021

bagi lembaga PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, dan juga nasabah”⁶⁶

2. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Mekaar yang Terdampak Pandemi *Covid-19* di PT. PNM Mekaar Syariah Bengkulu

Pembiayaan bermasalah , memang sering dijumpai pada setiap lembaga yang memiliki program pinjaman kepada nasabah, hal itu pula ditemui pada pembiayaan Mekaar Syariah, apalagi pada kondisi pandemi *Covid-19* , angsuran macet yang dialami nasabah kepada PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, diakibatkan menurunnya pemasukan yang dialami nasabah sehingga sulit untuk mengatur keuangan yang ada.

Menyikapi hal ini,PT. PNM Pusat sendiri telah memikirkan agar bisa di instruksikan dan dilaksanakan oleh PT.PNM baik UlaaM maupun Mekaar di setiap daerah , untuk kelangsungan PNM itu sendiri kedepannya,

⁶⁶ Wawancara Peneliti dengan Asna selaku nasabah, pada tanggal 16 Juli 2021

dalam memberikan pinjaman kepada nasabah pihak PT.PNM berharap bahwa pinjaman dan angsuran dapat berjalan lancar seperti semestinya. Dengan harapan pihak nasabah dapat memenuhi apa yang telah disepakati dalam akad yang dijanjikan.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan masih terdapatnya resiko-resiko yang tidak terduga terjadi, seperti nasabah mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran sehingga bisa memberi dampak kepada pihak lembaga PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, itu sendiri.

Untuk meminimalisir resiko tersebut, Peneliti melakukan wawancara dengan mbak Veni selaku karyawan PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, di bagian (SV) ia menjelaskan :

“Untuk menghindari hal yang ditakutkan maka pihak PT.PNM Mekaar Syariah Pusat menginstruksikan agar meliburkan aktifitas di PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, selama satu minggu pas awal-awal masa *Lockdown* dan juga meliburkan seminggu terhitung dari hari raya Idul Fitri 1442 H, setelah itu aktifitas di PT.PNM Mekaar Syariah, Padat

Karya 11, Kota Bengkulu berjalan sebagaimana mestinya dengan perubahan mentaati himbauan pemerintah, yaitu tidak mengadakan kerumunan, maka dari itu setiap nasabah dalam kelompok, mengumpulkan angsuran kepada ketua kelompok atau salah satu nasabah dalam kelompok, sehingga nantinya dari pihak PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, langsung menemui dan mengambil angsuran kepada salah satu nasabah yang dititipkan tersebut”⁶⁷

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ibu Helda tentang bagaimana cara menyelesaikan jika terdapatnya angsuran macet dari nasabah, ia menjelaskan bahwa :

“Permasalahan yang pernah ditemui di PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, yaitu salah satu nasabah ada yang memberanikan diri untuk kabur agar tidak lagi membayar angsuran, yaitu dengan cara, pada PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, sendiri terdapat sistem tanggung renteng, maka jika salah satu dari nasabah dalam satu kelompok kabur, maka didalam kelompok itu wajib untuk membayar angsuran dari nasabah yang mengalami masalah seperti itu”⁶⁸

⁶⁷ Wawancara Peneliti dengan Veni selaku *Supervisor (SV)* pada tanggal 16 Juli 2021

⁶⁸ Wawancara Peneliti dengan Helda selaku nasabah, pada tanggal 16 Juli 2021

B. Pembahasan

a. Dampak Pandemi *Covid-19* Terhadap PT. PNM Mekaar Syariah Bengkulu

Belakangan ini *Covid-19* menjadi konsen besar bagi bangsa Indonesia karena ada banyak kerugian yang disebabkan oleh *Covid-19* yang berdampak bagi Perekonomian Indonesia. Hal ini bertolak belakang dengan tingginya laju inflasi, menurunnya daya beli masyarakat, UMKM menjadi sektor yang terpukul secara langsung dari dampak wabah *Covid-19*. Pada awalnya sempat dipandang sebelah mata, namun, dengan melihat perkembangan banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia, maka tidak bisa lagi dianggap remeh.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, maka diketahui bahwa akibat dari wabah *Virus Covid-19* ini sangat berdampak bagi sektor ekonomi, terkhusus bagi pihak lembaga PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, dan juga para nasabahnya, dampak yang ditimbulkan dari penyakit ini yaitu,

terganggunya aktifitas pembiayaan dan angsuran di PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, bagi pihak lembaga sendiri dengan dijumpainya kemacetan yang dialami nasabah dalam pembayaran angsuran bagi berimbas pula bagi pihak lembaga, contohnya terdapat karyawan yang di PHK kan, akibat merosotnya keuangan di PT.PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, target yang tidak sesuai.

Dampak yang dirasakan bagi pihak nasabah yaitu, menurun secara drastis keuangan yang dialami, sehingga para nasabah juga sulit untuk mengatur keuangan yang ada, sehingga mengalami keterlambatan atau penunggakan dalam membayar angsuran. Nasabah juga mengeluh dengan adanya sistem *Double* angsuran yang diterapkan oleh pihak PT. PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu.

b. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Mekaar yang Terdampak Pandemi *Covid-19* di PT. PNM Mekaar Syariah Bengkulu

Dimasa pandemi seperti sekarang ini, suatu lembaga keuangan diharuskan untuk mengambil tindakan atau kebijakan yang tepat demi kelangsungan dari lembaga itu sendiri. PT. PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu, dalam hal ini juga mengambil tindakan sebagai bentuk upaya penyelamatan bagi pihak lembaga, dengan tindakan yang diambil meliburkan sementara aktifitas di PT. PNM Mekaar Syariah Padat Karya 11, Kota Bengkulu, dalam kurun waktu satu minggu pada awal pandemi dan kemudian meliburkan selama satu minggu pada waktu hari raya Idul Fitri 1442 H, dalam hal ini jelas sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, apalagi bagi pihak nasabah, dengan diberikannya jeda waktu tersebut maka bisa untuk mengatur kembali keuangan dengan kondisi yang dirasakan di masa pandemi *Covid-19*.

Pihak PT. PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu juga selalu mengikuti arahan pemerintah, maka dari itu dengan adanya suatu inovasi yang menyesuaikan keadaan maka pihak lembaga menghindari kerumunan, dan angsuran pun bisa dititipkan kepada salah satu nasabah dalam satu kelompok, sehingga dirasa memudahkan bagi pihak lembaga dan juga nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dampak dari pandemi *Covid-19* pada pembiayaan Mekaar Syariah di PT. PNM Mekaar Syariah Bengkulu, bagi lembaga yaitu memunculkan resiko yang dihadapi dengan menurunnya pendapatan, pengurangan karyawan yang diistirahatkan/diberhentikan untuk menjaga stabilitas lembaga akibat terganggunya kelangsungan pada pembiayaan Mekaar Syariah Bengkulu yang diakibatkan terdapatnya angsuran macet dari nasabah yang mengalami penurunan pendapatan/pemasukan selama pandemi *Covid-19*. Bagi nasabah dampak yang dirasakan usaha/pekerjaan yang tidak menentu hasilnya, menurunnya pemasukan, membatasi pengeluaran, kesulitan dalam membayar angsuran.
2. Mekanisme penyelesaian pembiayaan Mekaar Syariah yang bermasalah dilakukan oleh lembaga dengan

melakukan dengan cara melalui 2R yaitu, *Rescheduling* dan *Reconditioning*. *Resceduling* (Penjadwalan Kembali) yaitu dengan jadwal angsuran diubah dari perminggu menjadi perbulan, *Reconditioning* (Mengondisikan Kembali) penundaan pembayaran sampai waktu tertentu yaitu dengan meliburkan satu minggu pada awal masa *Lock-down* dan satu minggu pada hari raya Idul Fitri 1442 H, setelah itu melakukan penagihan secara langsung kepada ketua kelompok, memberikan edukasi serta mensosialisasikan pentingnya menjaga protokol kesehatan, melakukan pembinaan kepada nasabah, pengawasan terhadap usaha atau pekerjaan, merupakan upaya pertama dari pihak lembaga untuk mengantisipasi dan menyelamatkan kredit yang diberikan kepada nasabah. Sedangkan bagi nasabah mekanisme yang dilakukan oleh lembaga dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah akibat dari *Covid-19* ini dirasa efektif dan diterima dengan baik karena terdapatnya kelonggaran

waktu yang diberikan pihak lembaga kepada nasabah dalam membayar angsuran.

B. Saran

1. Kepada pihak PT.PNM Mekaar Syariah Bengkulu. Semoga kedepannya lebih maju, lebih baik lagi dan bisa lebih mensosialisasikan lebih kepada masyarakat agar bisa diketahui dan menarik minat masyarakat itu sendiri.
2. Semoga adanya gagasan baru, inovasi dari pihak PT.PNM Mekaar Syariah Bengkulu. Sehingga memberikan ciri khas tersendiri, dikenal masyarakat dan selalu *istiqomah* dalam melayani nasabah.
3. Untuk nasabah, agar kiranya selalu mentaati aturan yang ada dan menjadi nasabah yang baik sesuai dengan perjanjian yang dibuat di awal.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa lebih jeli dalam mencari bahan untuk ditindak lanjuti dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, Yustati Herlina. "*Lembaga keuangan Syariah, Teori dan Praktiknya Di Indonesia*". Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Azwar, Iskandar, Aqbar, Khaerul. "*Peran Keuangan Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19*" *Jurnal Salam; Sosial & Budaya Syar-I*, vol. 7 No.7, 2020.
- Azharsyah, Ibrahim dan Rahmati, A. "*Analisis Solutif Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Banda Aceh*". *Jurnal Iqtishadia* Vol 10 No. 1, 2017.
- Bank, B. D. I., & Ibrahim, A. "*Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*": *Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat*. 10, 2017.
- Djaelani, Aunu Rofiq. "*Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*", *Jurnal FPTK*, Volume XX, Nomor 1, 2003.
- [https://www.merdeka.com/quran/at-taubah/ayat-51#:~:text=QS.%20At%2DTaubah%20Ayat%2051&text=Katakanlah%20\(Muhammad\)%2C%20%E2%80%9CTidak,orang%20Dorang%20yang%20beriman.%E2%80%9D](https://www.merdeka.com/quran/at-taubah/ayat-51#:~:text=QS.%20At%2DTaubah%20Ayat%2051&text=Katakanlah%20(Muhammad)%2C%20%E2%80%9CTidak,orang%20Dorang%20yang%20beriman.%E2%80%9D)
- <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>
- Ibrahim, Azharsyah, Rahmati Arinal, "*Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah : Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*" *Jurnal Iqtishadia* Vol. 10 No. 1, 2017.
- Jurnal Alhadharah*, "*Analisis Data Kualitatif*" Vol. 17 No.33, 2018.
- M. Ja'far Shiddiq Sunnariya, S.H. Putri Raudhatul Itsnaini, "*Dampak Covid-19 terhadap lembaga keuangan syariah (Perbankan Syariah)*", 2020.
- Mardiana. "*Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan Di Pt Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu*". Skripsi. IAIN Bengkulu, 2019.

- Martana, Salmon Priaji. "Problematika Penerapan Metode Filed Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia", *Jurnal Demensi Teknik Arsitektur*, Volume 3, Nomor 1, 2006.
- Muhadjir, Noeng. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Yogyakarta : Rake Sarasin, 2020.
- Harahap, Nursapia. "*Penelitian kualitatif*". Medan: Wal ashri Publishing, 2020.
- Redaksi PUBinfo . PT. PNM – Pt. Permodalan Nasional Madani
- Sahroni Oni, Hasanuddin M. "*Dinamika Teori akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*". PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- Saraswati, "*Faktor-Faktor yang mempengaruhi Non Performing Financing pada pembiayaan Murabahah di PT. PNM (Persero) UlaMM Syariah Panyabungan*". Skripsi. IAIN Padang Sidempuan, 2015.
- Sumarni, Yenti, "*Manajemen Ekonomi Islam dalam Menangani Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) di Indonesia*," *Jurnal Baabu al-Ilmi* , vol.5 No.1, 2020.
- Susilawaty dkk, "*Impact Of Covid-19's Pandemic On The Economy Of Indonesia*, Budapest International Research and Critics Institute-Journal". (BIRCI-Journal) Volume 3, No 2, 2020.
- Supriatna, E. "*Wabah Corona Virus Disease (Covid 19) Dalam Pandangan Islam*". *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, 7(6), 2020.
- Tambunan, Tulus. "*Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*". Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Tiara, Agustina. "*Analisis Penyebab terjadinya pembiayaan macet dan penyelesaiannya terhadap produk pembiayaan ijarah multijasa*" BPRS Bandar Lampung. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Ubaidillah, M.I. "*Terdampak Covid 19 Dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah*". Skripsi. Iain Purwokerto, 2020.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Ruler Fatmahan Pengulu
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM I PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

- I. Identitas Mahasiswa
 Nama : Nanda Setiawan
 NIM : 1711140030
 Prodi : Perbankan Syariah
 Semester : 7 (Tujuh)
- II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):
 1. Judul 1*: Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Pembiayaan Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Studi Kasus, PT. PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu.
 2. Judul 2*: Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada Pt. Mega Central Finance Ketahun, Bengkulu Utara

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan: *Approve pada 7 Januari 2020 Und 10 terdapat pengumuman mekaar studi*
Kors. PT. PNM Mekaar Syariah, Padat Karya 11, Kota Bengkulu
 Pengelola Perpustakaan

[Signature]
 016 Alfiah, M.B

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan: *[Signature]*
 Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

[Signature]

IV. Judul Yang Disahkan

[Signature]
 DWAL B., M.A
 Np. 1988030904009121000

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

.....

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Ekonomi Islam
[Signature]
 Den Isnaini, M.A.
 Np. 19791202 200609 2 001

Bengkulu.....
 Mahasiswa
[Signature]
 Nanda Setiawan.
 (1711140030)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Senin, 15 Maret 2021
Nama Mahasiswa : Nanda Setiawan
NIM : 1711140030
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Analisis Dampak Covid-19 terhadap Program Pembiayaan Mekar Syariah (membantu Ekonomi Keluarga Sejahtera). (Studi Kasus Pt. PNM Mekar Syariah (Persero). Padat Karya II, Kota Bengkulu	 Nanda Setiawan NIM: 1711140030	 Kustin Hartin, M.M. NIDN: 1002030102

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003


Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nanda Setiawan
 NIM : 1711140030
 Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
-	Baca Buku pemahaman / penulisan proposal	
-	hasil observasi terhadap kedukaan latah kelateng	
=	Tinjauan ulang kepada penulisan	
-	penelitian kedukaan kamu pelan.	

Bengkulu,
 Penyeminar,


 Kusni Hartini M.M.
 NIDN 2002038102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0616/In.11/F.IV/PP.00.9/04/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

- 1 N A M A : Andang Sunarto, Ph.D
NIP. : 197611242006041002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Kustin Hartini, M. M.
NIDN. : 2002038102
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Nanda Setiawan
NIM : 1711140030
Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : **Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Program Pembiayaan Mekaar Syariah (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) (Studi Kasus PT. PNM Mekaar Syariah (Persero), Padat Karya 11, Kota Bengkulu)**

Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 16 April 2021

Dekan,

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iaibengkulu.ac.id

12 Juli 2021

Nomor : 1045/In.11/F.IV/PP.00.9/07/2021
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Kepala KESBANGPOL Kota Bengkulu
di-
Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2020/2021, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Nanda Setiawan
NIM : 1711140030
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan syariah
Semester : Delapan (VIII)
Waktu Penelitian : Tanggal 12 Juli s.d 12 Agustus 2021
Judul Skripsi : Dampak Covid-19 Terhadap Program Pembiayaan Mekar Syariah (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Studi Pada PT. PNM Mekaar Syariah (Persero) Padat Karya 11 Kota Bengkulu
Tempat Penelitian : PT. PNM Mekaar Syariah (Persero) Padat Karya 11 Kota Bengkulu

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui
An. Dekan,
Wakil Dekan I





PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/820 /B.Kesbangpol/2021

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Nomor : 1045/In.11/F.IV/PP.00.9/07/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : NANDA SETIAWAN
NIM : 1711140030
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : Dampak Covid-19 Terhadap Program Pembiayaan Mekar Syariah (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Studi Pada PT.PNM Mekaar Syariah (Persero) Padat Karya 11 Kota Bengkulu
Tempat Penelitian : PT. PNM Mekaar Syariah (Persero) Padat Karya 11 Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 15 s.d 31 Juli 2021
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
 3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 15 Juli 2021

a.n. WALIKOTA BENGKULU
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Bengkulu

ROMADAN INDOSMAN, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661225 199503 1 001

**PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
DAMPAK *COVID-19* TERHADAP RPOGRAM PEM-
BIAYAAN MEKAAR SYARIAH (MEMBINA
EKONOMI KELUARGA SEJAHTERA) STUDI PADA
PT.PNM MEKAAR SYARIAH PADAT KARYA 11,
KOTA BENGKULU**

PERTANYAAN UNTUK KEPALA CABANG :

1. Apa tugas dan tanggung jawab sebagai kepala cabang pada PT. PNM Mekaar Syariah Padat Karya 11?
2. Bagaimana gambaran umum tentang pembiayaan mekaar pada PT. PNM Mekaar Syariah Bengkulu?
3. Berapakah jumlah anggota aktif PNM Mekaar di Padat Karya 11 saat ini ?
4. Apa saja faktor kendala dalam pelaksanaan pinjaman dana PNM Mekaar Syariah?
5. Faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah pada PT.PNM Mekaar Syariah?
6. Upaya apa saja yang dilakukan pihak lembaga untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah?
7. Apa saja dampak *Covid-19* terhadap PT.pnm mekaar syariah padat karya 11?

8. Bagaimana tindakan yang diambil pihak lembaga terhadap nasabah yang mengalami kemacetan dalam membayar angsuran selama *Covid-19*?
9. Apa saja kendala yang dihadapi PT.PNM Mekaar Syariah ketika melakukan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah?
10. Apakah tindakan yang diambil pihak lembaga berjalan dengan efektif dan diterima dengan baik oleh nasabah?

**PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
ANALISIS DAMPAK *COVID-19* TERHADAP RPOGRAM
PEMBIAYAAN MEKAAR SYARIAH (MEMBINA
EKONOMI KELUARGA SEJAHTERA) STUDI PADA
PT.PNM MEKAAR SYARIAH PADAT
KARYA 11, KOTA BENGKULU**

PERTANYAAN UNTUK NASABAH :

1. Sejak kapan anda menjadi nasabah pnm mekaar syariah?
2. Mengapa anda tertarik menjadi nasabah pnm mekaar syariah?
3. Apa saja yang membedakan pnm mekaar syariah dengan lembaga pembiayaan lainnya?
4. Faktor apa saja yang memicu mengapa nasabah sering mengalami keterlambatan saat membayar angsuran?
5. Apa langkah yang diambil anda agar tidak mengalami pembiayaan bermasalah?
6. Bagaimana pendapat anda tentang upaya yang diambil pihak lembaga dalam menangani atau menghadapi nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran?
7. Bagaimana menurut anda atas kebijakan yang diambil pihak lembaga pnm mekaar syariah terhadap nasabah yang mengalami kemacetan pembayaran akibat *Covid-19*?

8. Apakah kebijakan yang diambil pihak lembaga sudah tepat dengan menyesuaikan keadaan saat ini?
9. Sebagai nasabah, kebijakan seperti apa yang anda harapkan dari pihak lembaga dalam menghadapi pandemi *Covid-19*?
10. Bagaimana harapan anda selaku nasabah untuk pnm mekaar syariah ke depannya?

Bengkulu, Juni 2021

Penulis

Nanda Setiawan
NIM. 1711140030

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 197611242006041002

Kustin Hartini, MM
NIDN. 2002038102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id


LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nanda Setiawan Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1711140030 Pembimbing I : Andang Sunarto, Ph.D
Judul Skripsi : Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Program Pembiayaan Mekaar
Syariah (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Studi kasus Pt. PNM
Mekaar Syariah (Persero) Padat Karya 11, Kota Bengkulu.

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	5/1/24	3.05	pubs	sr
2	6/8/21	1.75	pubs	sr
3	9/8/21	Konsep b2s, ksp	pubs	sr
4	10/8/21	T.	pubs	sr

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen

Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Bengkulu, 10/8/24
Pembimbing I

Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 197611242006041002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Nanda Setiawan Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1711140030 Pembimbing I : Andang Sunarto, Ph.D
Judul Skripsi : Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Program Pembiayaan Mekaar
Syariah (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Studi kasus Pt. PNM
Mekaar Syariah (Persero) Padat Karya 11, Kota Bengkulu.

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	03/6/21	bab 3 june	bab june	AS
2	09/6/21	1, 2, 3	june	AS
3	25/6/21	1, 2, 3	june	AS
4	28/6/21	Daftar / Daftar pener	june	AS
5	8/6/21			

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen


Desi Israini, MA
NIP. 197412022006042001

Bengkulu, 20/8/21
Pembimbing I


Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 197611242006041002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nanda Setiawan Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1711140030 Pembimbing I : Andang Sunarto, Ph.D
Judul Skripsi : Dampak Covid-19 Terhadap Program Pembiayaan Mekaar Syariah
(Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Studi pada PT. PNM Mekaar
Syariah (Persero) Padat Karya 11, Kota Bengkulu.

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
5	10/8/2	Neo		

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen

Desi Isnani, MA
NIP. 197412022006042001

Bengkulu,
Pembimbing I

Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 197611242006041002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nanda Setiawan Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1711140030 Pembimbing II : Kustin Hartini, M.M
Judul Skripsi : Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Program Pembiayaan Mekaar
Syariah (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Studi kasus Pt. PNM
Mekaar Syariah (Persero) Padat Karya 11, Kota Bengkulu.

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Senin. 26/04/21	Revisi skripsi	Lanjut ngurus sk penunjukan Pembimbing	
2.	Kabu. 5 Mei 2021	Bimbingan bab 1-3	Tuangkan dalam bentuk skripsi	
3.	Senin. 10 Mei 2021	Bimbingan bab 1-3	Tinjau ulang Latar belakang yang melatar belakang.1 masalah yang akan diteliti	

Mengetahui
Ketua Jurusan

Dedi Israini, MA
NIP. 197412022006042001

Bengkulu,
Pembimbing II

Kustin Hartini, M.M
NIDN.2002038102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nanda Setiawan Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1711140030 Pembimbing II : Kustin Hartini, M.M
Judul Skripsi : Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Program Pembiayaan Mekaar
Syariah (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Studi kasus Pt. PNM
Mekaar Syariah (Persero) Padat Karya 11, Kota Bengkulu.

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
9.	Jum'at 21 Mei 2021	Latar belakang	- Observasi Uang - Persentase - Pencetakan Uang - Latar belakang.	
5.	31-05-2021 Senin	Bab I - III	- Tinjau ulang kajian teori - Buat dan draf wawancara. - Tinjau ulang teknik penulisan sumber referensi.	

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen

Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Bengkulu,
Pembimbing II

Kustin Hartini, M.M
NIDN.2002038102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nanda Setiawan Program Studi : Perbankan Syariah
 NIM : 1711140030 Pembimbing II : Kustin Hartini, M.M
 Judul Skripsi : Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Program Pembiayaan Mekaar
 Syariah (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Studi kasus Pt. PNM
 Mekaar Syariah (Persero) Padat Karya 11, Kota Bengkulu.

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
6.	Senin 7-06-2021	Bab 1 - II	1. Pembahasan pertimbangan dan menentukan informasi pembelian 2. Buat ke pedoman manajemen.	
7	Selasa 11-06-2021	Bab 1 - II pedoman manajemen	cek lagi Pembelian gajian agar tingkat ulang pertimbangan dan menentukan sumber informasi - pembantu pedoman manajemen.	

Mengetahui
 Ketua Jurusan Manajemen

 Desi Ishaini, MA
 NIP. 197412022006042001

Bengkulu,
 Pembimbing II

 Kustin Hartini, M.M
 NIDN.2002038102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nanda Setiawan Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1711140030 Pembimbing II : Kustin Hartini, M.M
Judul Skripsi : Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Program Pembiayaan Mekaar
Syariah (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Studi kasus Pt. PNM
Mekaar Syariah (Persero) Padat Karya 11, Kota Bengkulu.

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
10	Senin 28-07-21	Bab 1 - V	Ace for Kustini ke bimbingan selanjutnya.	

Mengetahui
Ketua Jurusan

Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Bengkulu,
Pembimbing II

Kustin Hartini, M.M
NIDN.2002038102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
Nomor: 0199/SKBP-FEBI/12/2021

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Nanda Setiawan
NIM : 1711140030
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul Tugas Akhir

**DAMPAK COVID-19 TERHADAP PROGRAM
PEMBIAYAAN MEKAAR SYARIAH (MEMBINA
EKONOMI KELUARGA SEJAHTERA)(Studi Pada PT.
PNM Mekaar Syariah (Persero). Padat Karya 11. Kota
Bengkulu)**

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 28 %. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 9 Desember 2021
Ketua/Plt. Wakil Dekan 1

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

PLAGIARISM SCAN REPORT



Report Generation Date: February 15,2021

Excluded URL: Not Given.

Words: 23

Characters: 169

↪ SHARE

0%
Plagiarism



0
Plagiarized
Sentences



Content Checked For Plagiarism:

Analisis dampak covid-19 terhadap program pembiayaan mekaar syariah (membina

close

DOKUMENTASI

Foto dengan mbak Inki kepala cabang PT.PNM Mekaar Syariah



Foto dengan mbak Veni karyawan PT.PNM Mekaar Syariah



Foto dengan ibu Marleni nasabah PT.PNM Mekaar Syariah



Foto dengan ibu Asna nasabah PT.PNM Mekaar Syariah



Foto dengan ibu nasabah Yeti PT.PNM Mekaar Syariah



Foto dengan ibu Helda nasabah PT.PNM Mekaar Syariah



Foto dengan ibu Sauna nasabah PT.PNM Mekaar Syariah



Foto dengan ibu Revi nasabah PT.PNM Mekaar Syariah



Foto dengan ibu Ajeng nasabah PT.PNM Mekaar Syariah



Foto dengan ibu Nun darti nasabah PT.PNM Mekaar Syariah



Foto kegiatan mingguan nasabah PT.PNM Mekaar Syariah



Foto peneliti bersama nasabah PT.PNM Mekaar Syariah

